LEMBAR PERSETUJUAN

ANALISA TERHADAP KLASIFIKASI SAHAM PADA PASAL 53 UNDANG-UNDANG NO. 40 TAHUN 2007 TENTANG PERSEROAN **TERBATAS**

Oleh:

IRMAWAN ADITIA PERDANA PUTRA 0510110089

Disetujui pada tanggal:

Pembimbing Utama

Pembimbing Pendamping

DR. Sihabudin S.H., M.H. NIP. 19591216 198503 1 001 Hanif Nur W S.H.,M.H. NIP. 19780811 200212 2 001

Mengetahui, Ketua Bagian Hukum Perdata

Rachmi Sulistyarini S.H., M.H. NIP. 19611112 198601 2 001



LEMBAR PENGESAHAN

ANALISA TERHADAP KLASIFIKASI SAHAM PADA PASAL 53 UNDANG-UNDANG NO. 40 TAHUN 2007 TENTANG PERSEROAN TERBATAS

Oleh:

IRMAWAN ADITIA PERDANA PUTRA NIM. 051010089

Disahkan pada tanggal:

Pembimbing Utama

Pembimbing Pendamping

DR. Sihabudin S.H.,M.H. NIP. 19591216 198503 1 001

Ketua Majelis Penguji

<u>Hanif Nur W. S.H.,M.H.</u> NIP. 19780811 200212 2 001

Ketua Bagian Hukum Perdata

Prof. DR. M. Bakri. S.H.,M.S. NIP. 19500815 197903 1 002 Rachmi Sulistyarini S.H.,M.H. NIP.19611112 198601 2 001

Mengetahui, Dekan Fakultas Hukum Universitas Brawijaya

Herman Suryokumoro, S.H.,M.S. NIP. 19560528 198503 1 002

PERNYATAAN BEBAS PLAGIAT

"Dengan ini saya menyatakan bahwa dalam skripsi ini tidak terdapat karya yang pernah diajukan untuk memperoleh gelar kesarjanaan di suatu perguruan tinggi, dan sepanjang pengetahuan saya juga tidak terdapat karya atau pendapat yang pernah ditulis atau diterbitkan oleh orang lain, kecuali yang secara tertulis diacu dalam naskah ini dan disebutkan dalam referensi. Dan apabila dikemudian hari terbukti bahwa pernyataan ini tidak benar maka saya sanggup menerima hukuman atau sangsi apapun sesuai peraturan yang berlaku."

Malang, Okober 2009

IRMAWAN ADITIA PERDANA P NIM.0510110104



KATA PENGANTAR



Assalamu'alaikum Wr.Wb.

Allah SWT atas segala rahmat dan hidayahNya sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini dengan judul "ANALISA TERHADAP KLASIFIKASI SAHAM PADA PASAL 53 UNDANG-UNDANG NO. 40 TAHUN 2007 TENTANG PERSEROAN TERBATAS"

Penulisan skripsi ini merupakan suatu proses yang tidak mudah untuk dilakukan. Keberhasilan penulisan skripsi ini tidak luput dari peran berbagai pihak yang telah berjasa membimbing, mengarahkan dan memberikan bantuan kepada penulis. Untuk itulah, penulis mengucapkan terimakasih yang sebanyak-banyaknya kepada:

- Bapak Herman Suryokumoro, S.H., M.S., selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Brawijaya;
- 2. **Ibu Rachmi Sulistyarini, S.H., M.H.,** selaku Kepala Bagian Hukum Perdata yang telah memberikan banyak kemudahan di dalam penulisan skripsi ini;
- 3. **Bapak DR. Sihabudin, S.H., M.H.,** selaku Dosen Pembimbing Utama yang telah memberikan bimbingan, masukan dan arahan yang sangat membantu penulisan skripsi ini;
- 4. **Ibu Hanif Nur Widhianti, S.H., M.H.,** selaku Dosen Pembimbing Pendamping yang telah memberikan bimbingan, masukan dan arahan yang sangat membantu penulisan skripsi ini;

- 5. **Ibu Endang Susiloningsih, S.Sos.,** terima kasih penulis ucapkan atas bimbingan dan motivasinya selama ini.
- 6. **Keseluruhan Staf dan Karyawan Fakultas Hukum Universitas Brawijaya** yang telah memberikan kemudahan di dalam prosedur penulisan skripsi mulai dari seminar sampai wisuda;
- 7. Bapak Adhie Subiakto dan Ibu Migati Prama Yogi yang tercinta dan terkasih, yang telah memberikan kasih sayang dan cintanya tanpa henti dengan berbagai bentuk pengorbanan yang tidak ternilai dan abadi sepanjang masa;
- 8. Irmawan Aditya Ardito Putra, Adikq Tercinta, yang telah memberikan semangat kepada penulis setiap saat dan setiap waktu.
- 9. **Pitasari Dwi Kusumaningdyah, A.md.**, yang telah meberikan semangat moril dan materiil dengan penuh rasa sabar kepada penulis,
- 10. Himpunan Mahasiswa Islam (HMI) Cabang Malang Korkom Brawijaya Komisariat Hukum, yang telah merubah penulis lebih menjadi orang yang berguna dalam berbagai hal.
- 11. **TEATER KERTAS FH-UB,** yang telah menjadi lahan aktualisasi dan berkreasi bagi penulis.
- 12. **TEMAN-TEMAN FH UB,** yang telah memberikan semangat kepada penulis.
- 13. Semua Pihak yang tidak bisa penulis sebutkan satu per-satu, yang kehadirannya baik langsung maupun tidak langsung telah memberikan semangat kepada penulis selama ini.

Penulis menyadari penulisan skripsi ini masih jauh dari sempurna. Untuk itu saran dan kritikan yang membangun sangat penulis harapkan. Semoga skripsi ini bermanfaat bagi kita semua.

Wassalamu'alaikum Wr.Wb

Malang, Oktober 2009

Penulis



RINGKASAN

Irmawan Aditia Perdana Putra, 0510110089, "Analisa Terhadap Klasifikasi Saham Pada Pasal 53 Undang-Undang No. 40 Tahun 2007 Tentang Perseroan Terbatas". Dosen Pembimbing: Dr. Sihabudin, S.H.M.H dan Hanif Nur Widianti, S.H. M.H.

Latar belakang dari penulisan ini karena penulis merasa perlu melakukan analisa terhadap klasifikasi saham pada pasal 53 Undang-Undang No. 40 Tahun 2007 Tentang Perseroan Terbatas. Selain itu tujuan dari penulisan ini adalah untuk mendiskripsikan dan menganalisa latar belakang pengaturan klasifikasi saham pada pasal 53 Undang-Undang No. 40 Tahun 2007 Tentang Perseroan Terbatas dan mengetahui dan mendiskripsikan serta menganalisa bentuk klasifikasi saham pada pasal 53 Undang-Undang No. 40 Tahun 2007 Tentang Perseroan Terbatas jika ditinjau dari prespektif keadilan.

Metode Pendekatan yang digunakan di dalam penulisan ini adalah metode yuridis normatif dengan menggunakan Pendekatan historis (historical approach), yaitu pendekatan yang digunakan dalam penelitian hukum yang dilakukan dengan mengkaji sejarah terbentuknya sebuah peraturan perundang-undangan yang berhubungan dengan tema sentral penelitian, dimana terkait dengan dasar pertimbangan terbentuknya klasifikasi saham pada pasal 53 undang-undang no. 40 tahun 2007 tentang perseroan terbatas. Metode analisis data dalam penelitian ini adalah metode analisis isi (content analisys) yaitu dengan mencermati substansi perundang-undangan dan berbagai doktrin, teori-teori Hukum Perusahaan dan melakukan interpretasi secara gramatikal, ekstensif dan terhadap doktrin dan teori tersebut dalam mengkaji dasar pertimbangan terbentuknya klasifikasi saham pada pasal 53 undang-undang no. 40 tahun 2007 tentang perseroan terbatas.

Dari pembahasan yang telah dilakukan diketahui bahwa latar belakang pengaturan klasifikasi saham pada pasal 53 Undang-Undang No. 40 Tahun 2007 Tentang Perseroan Terbatas adalah untuk melindungi pemegang saham mayoritas tanpa menimbulkan tirani bagi pemegang saham minoritas serta bagaimana agar struktur badan usaha perseroan tidak menciptakan monopoli yang merugikan masyarakat, bahwa perlindungan terhadap pemegang saham minoritas merupakan salah satu perwujudan keberpihakan kepada yang kecil dan lemah sesuai dengan nilai-nilai yang terkandung dalam Pancasila dan UUD 1945, bahwa adanya pengaturan tentang klasifikasi saham telah menimbulkan pro dan kontra dikalangan ahli hukum dan bahwa klasifikasi saham merupakan suatu kewajaran dan adil setelah dilakukan pendekatan melalui pendapat dari para ahli hukum tentang teori keadilan.

Selanjutnya yaitu saran yang dapat diberikan oleh penulis terkait dengan hasil pembahasan dan kesimpulan adalah agar Pemerintah sebagai *regulator* dalam membuat kebijakan lebih berpihak pada rakyat dan agar perusahaan memberikan perlakukan yang sama terhadap pemegang saham mayoritas dan pemegang saham minoritas walaupun terdapat pengaturan tentang klasifikasi saham.

DAFTAR ISI

BAB III: METODE PENELITIAN
A. Jenis dan Pendekatan Penelitian31
B. Jenis Bahan hukum31
C. Teknik Penelusuran Bahan Hukum32
D. Teknik Analisa Bahan Hukum33
E. Definisi Konseptual 33
BAB IV: PEMBAHASAN TAS BRA
A. Latar Belakang Terbentuknya Klasifikasi Saham Pada Pasal 53
Undang-Undang No. 40 Tahun 2007 Tentang Perseroan Terbatas
1. Sejarah Terbentuknya Klasifikasi Saham34
a. Sejarah Saham Di Dunia35
b. Sejarah Klasifikasi Saham di Indonesia41
2. Analisa Terhadap Klasifikasi Saham Pada Pasal 53 Undang-Undang
No 40 Tahun 2007 Tentang perseroan Terbatas46
B. Bentuk Klasifikasi Saham Pada Pasal 53 Undang-Undang No. 40
Tahun 2007 Tentang Perseroan Terbatas Ditinjau Dari Prespektif
Keadilan51
1. Perlindungan Terhadap Pemegang Saham Minoritas51
2. Pro dan Kontra Terhadap Klasifikasi Saham55
3. Klasifikasi Saham Ditinjau Dari Prespektif Keadilan60



BAB	V : PENUTUP
Α.	Kesimpulan

A. Kesimpulan		65
A. Kesimpulan	 	63

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN



BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Perkembangan ekonomi internasional mengalami perubahan yang cepat dan sangat mendasar menuju kepada sistem ekonomi global yang ditandai dengan semakin terintegrasinya pasar keuangan dunia yang memudahkan pergerakan arus lalu lintas modal disertai dengan semakin ketatnya persaingan di dunia internasional. Selain menguntungkan dalam mendorong pertumbuhan ekonomi nasional, pergerakan arus modal juga meningkatkan kerentanan perekonomian nasional. Sehubungan dengan hal tersebut perlu diupayakan pemecahannya yang sekaligus dapat meletakkan landasan perekonomian yang kukuh melalui strategi pembangunan yang tepat dalam rangka mewujudkan perekonomian nasional yang diwarnai dengan ekonomi kerakyatan yang merata, mandiri, andal, berkeadilan, dan terbuka sehingga mampu bersaing di kancah perekonomian internasional.

Era globalisasi dan liberalisasi ekonomi telah membawa perubahan yang sangat cepat dan berdampak luas bagi perekonomian, baik ditingkat nasional maupun internasional. Dampak yang paling dirasakan adalah persaingan yang makin ketat di berbagai kegiatan ekonomi. Untuk membangun ekonomi nasional yang tangguh di lingkungan persaingan ketat, harus mampu difungsikan sebagai penggerak pertumbuhan ekonomi yang sekaligus menjadi pembentuk keunggulan-kompetitif. Oleh karena itu diperlukan kebijakan pengaturan yang lebih reformatif

dan kondusif terhadap tercapainya tujuan tersebut, sehingga diperlukan penyempurnaan sistim peraturan perundang-undangan yang telah ada.

Pemerintah telah mengundangkan Undang-Undang No. 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas (UUPT) pada tanggal 16 Agustus 2007. Undang-Undang ini dinyatakan berlaku efektif mulai tanggal 16 Agustus 2007, yaitu satu tahun setelah tanggal diundangkannya, guna menggantikan undang-undang dan peraturan lama mengenai Perseroan Terbatas (PT) yang sudah tidak sesuai lagi dengan perkembangan yang terjadi. Adapun dasar pertimbangan yang dipergunakan oleh Pemerintah dalam menyusun undang-undang tersebut secara singkat diantaranya adalah untuk menyesuaikan dengan perkembangan ekonomi dan dunia usaha yang semakin pesat baik nasional maupun internasional dan menciptakan kesatuan hukum nasional sebagai pengejawantahan atas kekeluargaan menurut dasar-dasar demokrasi berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945 serta mewujudkan kepastian hukum.

Untuk menjaga peraturan-peraturan hukum itu dapat berlangsung terus dan diterima oleh seluruh anggota masyarakat, maka peraturan-peraturan hukum yang ada harus sesuai dan tidak boleh bertentangan dengan asas-asas keadilan dari masyarakat. Dengan demikian, hukum itu bertujuan menjamin adanya kepastian hukum dalam masyarakat dan hukum itu harus pula bersendikan pada keadilan, yaitu asas-asas keadilan dari masyarakat. Berkenaan dengan tujuan hukum, kita mengenal beberapa pendapat sarjana ilmu hukum yang salah satunya menurut Prof. Subekti, S.H. bahwa hukum tidak saja harus mencarikan keseimbangan antara pelbagai kepentingan yang bertentangan satu sama lain, untuk mendapatkan keadilan, tetapi hukum juga harus mendapatkan keseimbangan lagi

antara tuntutan keadilan tersebut dengan tuntutan ketertiban atau kepastian hukum.¹

Selain itu hal tersebut juga didasari oleh dari semua pasal dalam Undang-Undang No. 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas (UUPT), tampaknya telah terjadi penambahan dan perombakan secara besar-besaran. Namun apa yang sebenarnya terjadi adalah bahwa selama ini pun memang telah terjadi perkembangan dan penambahan melalui berbagai ketentuan dalam bentuk keputusan Menteri, Keputusan Presiden, Peraturan Pemerintah, Undang-Undang dan lain-lainnya. Jadi tidak sepenuhnya ketentuan atau pasal-pasal dalam UUPT ini baru, melainkan ada yang masih sama, ada juga yang hanya ditambah atau dilengkapi, ada yang diperjelas atau dipertajam saja, tetapi juga ada yang diubah.

Sebagai contoh misalnya dalam UUPT ialah terbentuknya klasifikasi saham pada pasal 53, yaitu pada ayat (1) menjelaskan bahwa Anggaran dasar menetapkan 1 (satu) klasifikasi saham atau lebih, pada ayat (2) yaitu Setiap saham dalam klasifikasi yang sama me mberikan kepada pemegangnya hak yang sama, pada ayat (3) yaitu Dalam hal terdapat lebih dari 1 (satu) klasifikasi saham, anggaran dasar menetapkan salah satu di antaranya sebagai saham biasa dan pada ayat (4) Klasifikasi saham sebagaimana dimaksud pada ayat (3), antara lain: saham dengan hak suara atau tanpa hak suara, saham dengan hak khusus untuk mencalonkan anggota Direksi dan/atau anggota Dewan Komisaris, saham yang setelah jangka waktu tertentu ditarik kembali atau ditukar dengan klasifikasi saham lain, saham yang memberikan hak kepada pemegangnya untuk menerima

¹ C.S.T. Kansil, 1989, *Pengantar Ilmu Hukum Dan Tata Hukum Indonesia,* Jakarta, Balai Pustaka hlm: 41

dividen lebih dahulu dari pemegang saham klasifikasi lain atas pembagian dividen secara kumulatif atau nonkumulatif dan saham yang memberikan hak kepada pemegangnya untuk menerima lebih dahulu dari pemegang saham klasifikasi lain atas pembagian sisa kekayaan Perseroan dalam likuidasi.

Klasifikasi saham merupakan pengelompokan saham berdasarkan karakteristik yang sama, dan yang dimaksud dengan karakteristik yang sama adalah pecahan nilai nominal saham dan hak dari pemegang saham tersebut sama, permasalahannya adalah terletak pada dasar pertimbangan terbentuknya klasifikasi saham dalam UUPT ini. Dan apakah terbentuknya klasifikasi saham pada pasal 53 Undang-Undang No. 40 Tahun 2007 tentang Tentang Perseroan Terbatas sudah memenuhi rasa keadilan. Mengingat banyaknya permasalahan hukum yang menjadi catatan hitam di negara kita, misalnya kasus Bank Lippo, dimana pemegang saham minoritas pada Bank Lippo menggugat direksi serta komisaris karena saat harga saham jatuh mereka mengalami kerugian, yang diduga akibat adanya klasifikasi saham. Sehingga pemegang saham minoritas menuntut haknya atas kerugian yang diderita akibat klasifikasi saham Bank Lippo.² Untuk mendapatkan solusi yang tepat dari permasalahan di atas, tentunya dibutuhkan pembahasan yang lebih dalam lagi dan melakukan analisa tidak hanya melihat dari satu sisi saja melainkan secara komprehensif. Oleh karena itu, penulis disini tertarik untuk melakukan kajian terhadap permasalahan tersebut. Mengingat banyaknya permasalahan hukum yang menjadi catatan hitam dalam dunia peradilan di negara kita. Dan hal ini merupakan tanggung jawab dari penulis sebagai seorang calon Jurist dan generasi penerus bangsa (agent of change) untuk

William A

² Dikutip dari www.tempointeraktif.com pada tanggal 2 Agustus 2009

mengawal segala bentuk kebijakan Pemerintah di bidang Hukum. Agar tidak bertentangan dengan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945 serta adanya keberpihakkan terhadap rakyat.

B. Rumusan Masalah

Dengan berdasar pada latar belakang seperti tersebut di atas, maka kami menarik beberapa permasalahan yaitu:

- Apa latar belakang pengaturan klasifikasi saham pada pasal 53 Undang-Undang No. 40 Tahun 2007 Tentang Perseroan Terbatas?
- 2. Bagaimana bentuk klasifikasi saham pada pasal 53 Undang-Undang No. 40 Tahun 2007 Tentang Perseroan Terbatas jika ditinjau dari prespektif keadilan?

C. Tujuan Penulisan

Adapun tujuan dari penulisan skripsi ini adalah sebagai berikut:

- Untuk mengetahui dan mendiskripsikan serta menganalisa latar belakang pengaturan klasifikasi saham pada pasal 53 Undang-Undang No. 40 Tahun 2007 Tentang Perseroan Terbatas.
- Untuk mengetahui dan mendiskripsikan serta menganalisa bentuk klasifikasi saham pada pasal 53 Undang-Undang No. 40 Tahun 2007 Tentang Perseroan Terbatas jika ditinjau dari prespektif keadilan.

D. Manfaat Penulisan

1. Manfaat Teoritik

Manfaat teoritik suatu penulisan karya ilmiah adalah apabila hasil penulisan akan menghasilkan sebuah pendapat baru atau hasil penerapan teori. Penulisan kali ini diharapkan dapat memberikan kontribusi bagi pengembangan keilmuan dibidang hukum, khususnya Hukum Perdata Bisnis yang berkaitan dengan dasar pertimbangan terbentuknya klasifikasi saham pada pasal 53 undang-undang no. 40 tahun 2007 tentang perseroan terbatas. Sehingga diperoleh solusi kongkrit bagi perbaikan tata hukum Indonesia di masa yang akan datang (ius constituendum) dan dalam rangka menuju terwujudnya Negara Indonesia sebagai Negara hukum yang menjadi hukum sebagai pilar utama kemajuan bangsa.

- 2. Manfaat Praktis
- a. Bagi Penulis
 - Untuk menambah wawasan mengenai dasar pertimbangan terbentuknya klasifikasi saham pada pasal 53 undang-undang no. 40 tahun 2007 tentang perseroan terbatas.

b. Bagi Mahasiswa

 Untuk menambah wawasan dasar pertimbangan terbentuknya klasifikasi saham pada pasal 53 undang-undang no. 40 tahun 2007 tentang perseroan terbatas.

c. Bagi Masyarakat

 Agar masyarakat memahami mengenai dasar pertimbangan pengaturan klasifikasi saham pada pasal 53 undang-undang no. 40 tahun 2007 tentang perseroan terbatas.

d. Bagi Pengusaha

 Sebagai wacana kritis terhadap seluruh kebijakan pemerintah terutama yang berkaitan dengan dasar pertimbangan pengaturan klasifikasi saham pada pasal 53 undang-undang no. 40 tahun 2007 tentang perseroan terbatas.

e. Bagi Pemerintah

 Sebagai masukan dalam merumuskan kebijakan agar lebih berpihak pada kondisi sosial masyarakat.

E. Sistematika Penulisan

Agar mempermudah dimengerti dan dipahami, maka penulis akan mendeskripsikan secara singkat dan jelas penulisan penelitian ini :

BAB I PENDAHULUAN: Berisikan latar belakang pengambilan tema oleh penulis, rumusan masalah yang menjadi pokok kajian pembahasan, tujuan dan manfaat dari penulisan yang di lakukan, serta sistematika penulisan penelitian ini.

BAB II KAJIAN PUSTAKA: Dalam bab II ini berisi teori-teori dan konsep yang akan dijadikan pisau analisis dalam membahas hasil penelitian serta terdapat penjelasan yang bersifat informatif kepada pembaca.

BAB III METODE PENELITIAN: Bab ini membahas metode penelitian yang digunakan oleh penulis yang terkait dengan metode pendekatan penelitian, jenis dan sumber data penelitian yang di dalam penelitian ini menggunakan sumber data sekunder yang dibagi atas sumber bahan hukum sekunder dan tersier. Kemudian metode penelusuran guna mendapatkan sumber data yang diperlukan serta bagaimana cara menganalisis sumber data penelitian yang telah diperoleh.

BAB IV PEMBAHASAN: Bab IV dari penulisan penelitian ini berisi tentang analisa hasil temuan tentang permasalahan yang menjadi kajian dalam penulisan ini. Sesuai dengan rumusan permasalahan, maka di dalam bab IV ini akan membahas dua permasalahan. Pertama, latar belakang pengaturan klasifikasi saham pada pasal 53 Undang-Undang No. 40 Tahun 2007 tentang Tentang Perseroan Terbatas. Kedua, bentuk klasifikasi saham pada pasal 53 Undang-Undang No. 40 Tahun 2007 tentang Tentang Perseroan Terbatas ditinjau dari prespektif keadilan.

BAB V PENUTUP: Bab V penulisan ini mengenai kesimpulan dari pembahasan yang telah dilakukan berdasarkan permasalahan yang menjadi fokus kajian, serta saran sebagai sumbangan pemikiran dari penulis

BAB II

KAJIAN PUSTAKA

A. Tinjaun Umum Saham Menurut UUPT

1. Pengertian Saham

Dalam kamus ilmiah populer saham diartikan sebagai modal usaha, andil, kapital, persero, andil dalam persekutuan dagang atau bagian yang diterima atas sesuatu yang dikeluarkan³.

Saham dapat didefinisikan sebagai tanda penyertaan atau kepemilikan seseorang atau badan dalam suatu perusahaan atau perusahaan terbatas. Wujud saham berupa selembar kertas yang menerangkan siapa pemiliknya. Akan tetapi, sekarang ini sistem tanpa warkat sudah mulai dilakukan di pasar modal Jakarta dimana bentuk kepemilikan tidak lagi berupa lembaran saham yang diberi nama pemiliknya tapi sudah berupa account atas nama pemilik atau saham tanpa warkat. Jadi penyelesaian transaksi akan semakin cepat dan mudah. Saham atau ekuitas merupakan surat berharga yang sudah banyak dikenal masyarakat. Umumnya jenis saham yang dikenal adalah saham biasa (common stock). Saham sendiri dibagi menjadi dua jenis saham, yaitu saham biasa (common stock) dan saham preferen (preferred stock)⁴.

Saham biasa, merupakan saham yang menempatkan pemiliknya paling yunior atau akhir terhadap pembagian dividen dan hak atas harta

³ Partanto dkk (1994). Kamus Ilmiah Populer. hlm.687

⁴ Abdurrahman (1991). Ensiklopedia Ekonomi Keuangan dan Perdagangan. hlm.24

kekayaan perusahaan apabila perusahaan tersebut dilikuidasi (tidak memiliki hak-hak istimewa). Karakterisktik lain dari saham biasa adalah dividen dibayarkan selama perusahaan memperoleh laba. Setiap pemilik saham memiliki hak suara dalam rapat umum pemegang saham (one share one vote). Pemegang saham biasa memiliki tanggung jawab terbatas terhadap klaim pihak lain sebesar proporsi sahamnya dan memiliki hak untuk mengalihkan kepemilikan sahamnya kepada orang lain. Sedangkan untuk saham preferen, merupakan saham yang memiliki karakteristik gabungan antara obligasi dan saham biasa, karena bisa menghasilkan pendapatan tetap (seperti bunga obligasi). Persamaan saham preferen dengan obligasi terletak pada 3 (tiga) hal: ada klaim atas laba dan aktiva sebelumnya, dividen tetap selama masa berlaku dari saham dan memiliki hak tebus dan dapat dipertukarkan dengan saham biasa. Saham preferen lebih aman dibandingkan dengan saham biasa karena memiliki hak klaim terhadap kekayaan perusahaan dan pembagian dividen terlebih dahulu. saham preferen sulit untuk diperjualbelikan seperti saham biasa, karena jumlahnya yang sedikit.

Daya tarik dari investasi saham adalah dua keuntungan yang dapat diperoleh pemodal dengan membeli saham atau memiliki saham, yaitu dividen dan capital gain. Dividen merupakan keuntungan yang diberikan perusahaan penerbit saham atas keuntungan yang dihasilkan perusahaan. Biasanya dividen dibagikan setelah adanya persetujuan pemegang saham dan dilakukan setahun sekali. Agar investor berhak mendapatkan dividen, pemodal tersebut harus memegang saham tersebut

untuk kurun waktu tertentu hingga kepemilikan saham tersebut diakui sebagai pemegang saham dan berhak mendapatkan dividen. Dividen yang diberikan perusahaan dapat berupa dividen tunai, dimana pemodal atau pemegang saham mendapatkan uang tunai sesuai dengan jumlah saham yang dimiliki dan dividen saham dimana pemegang saham mendapatkan jumlah saham tambahan, sedangkan capital gain merupakan selisih antara harga beli dan harga jual yang terjadi. Capital gain terbentuk dengan adanya aktivitas perdagangan di pasar sekunder, sebagai contoh, misal saja Anda membeli saham Astra International dengan harga per sahamnya Rp 1.800 dan menjual dengan harga Rp 2.200 berarti Anda mendapatkan capital gain sebesar Rp 400 per lembar sahamnya. Umumnya investor jangka pendek mengharapkan keuntungan dari capital gain. Saham dikenal memiliki karakteristik high risk-high return. Artinya saham merupakan surat berharga yang memberikan peluang keuntungan yang tinggi namun juga berpotensi risiko tinggi⁵.

Saham memungkinkan pemodal mendapatkan keuntungan (capital gain) dalam jumlah besar dalam waktu singkat. Namun seiring dengan berfluktuasinya harga saham, saham juga dapat membuat investor mengalami kerugian besar dalam waktu singkat. Jadi bila Anda memutuskan untuk berinvestasi dalam bentuk saham yang perlu ditelaah ulang adalah tingkat risiko yang terkandung (high risk) sesuai dengan tingkat risiko yang bisa Anda tanggung. Jangan sampai berinvestasi dalam bentuk saham memberikan rasa khawatir serta waswas mengakibatkan

⁵ Ibid

Anda susah tidur dan stres. Kenali tingkat risiko Anda dan ambil keputusan berdasarkan hal itu, di dalam menganalisis perusahaan publik yang ada, perlu diingat keingian Anda berinvestasi di saham untuk jangka waktu yang panjang dengan mendapatkan dividen yang relatif stabil atau menginginkan keuntungan jangka yang lebih pendek dari segi capital gain akibat pertumbuhan perusahaan⁶.

Nilai nominal saham harus dicantumkan dalam Rupiah (Rp). Saham tanpa nilai nominal tidak dapat dikeluarkan, dan saham atas tunjuk hanya dapat dikeluarkan apabila nilai nominal saham atau nilai yang diperjanjikan disetor penuh⁷.

2. Pemegang Saham

Pemegang saham (bahasa Inggris: *shareholder* atau *stockholder*), adalah seseorang atau badan hukum yang secara sah memiliki satu atau lebih saham pada perusahaan. Para pemegang saham adalah pemilik dari perusahaan tersebut. Perusahaan yang terdaftar dalam bursa efek berusaha untuk meningkatkan harga sahamnya. Konsep pemegang saham adalah sebuah teori bahwa perusahaan hanya memiliki tanggung jawab kepada para pemegang sahamnya dan pemiliknya, dan seharusnya bekerja demi keuntungan mereka. ⁸

Pemegang saham diberikan hak khusus tergantung dari jenis saham, termasuk hak untuk memberikan suara (biasanya satu suara per

_

⁶ Ibid

⁷ I.G. Rai W (2000). *Hukum Perusahaan Perseroan Terbatas*. hlm.35

⁸ Op. Cit. hlm.27

saham yang dimiliki) dalam hal seperti pemilihan papan direktur, hak untuk pembagian dari pendapatan perusahaan, hak untuk membeli saham baru yang dikeluarkan oleh perusahaan, dan hak terhadap aset perusahaan pada saat likuidasi perusahaan. Namun, hak pemegang saham terhadap aset perusahaan berada di bawah hak kreditor perusahaan. Ini berarti bahwa pemegang saham biasanya tidak menerima apa pun bila suatu perusahaan yang dilikuidasi setelah kebangkrutan (bila perusahaan tersebut memiliki lebih untuk membayar kreditornya, maka perusahaan tersebut tidak akan bangkrut), meskipun sebuah saham dapat memiliki harga setelah kebangkrutan bila ada kemungkinan bahwa hutang perusahaan akan direstrukturisasi.

Perseroan wajib mengadakan dan menyimpan daftar Pemegang Saham yang sekurang-kurangnya memuat:

- a. Nama dan alamat pemegang saham
- b. Jumlah, nomor dan tanggal perolehan saham yang dimiliki pemegang saham dan apabila dikeluarkan lebih dari satu klasifikasi saham, tiap-tiap klasifikasi saham tersebut
- c. Jumlah yang disetor atas setiap saham
- d. Nama dan alamat dari orang perseorangan atau badan hukum yang mempunyai hak gadai atas saham dan tanggal perolehan hak gadai tersebut, dan

⁹ Ibid

e. Keterangan penyetoran atas saham dalam bentuk lain baik berupa benda berwujud atau benda tidak berwujud yang dapat dinilai dengan uang. Penilaian harga ditetapkan oleh ahli yang tidak terikat pada perseroan, yaitu orang perusahaan atau hukum disahkan oleh pemerintah yang badan yang berdasarkan keahlian atau pengetahuannya mempunyai kemampuan untuk menilai harga benda tersebut¹⁰.

Selain daftar Pemegang Saham seperti tersebut di atas, perseroan wajib mengadakan dan menyimpan Daftar Khusus yang memuat keterangan mengenai kepemilikan saham anggota Direksi dan Komisaris beserta keluarganya yang isteri/suami dan anak-anaknya pada perseroan tersebut dan atau pada perseroan lain serta tanggal saham itu diperoleh. Daftar khusus tersebut merupakan salah satu kepentingan pengurus perseroan pada perseroan yang bersangkutan atau perseroan lain, sehingga pertentangan kepentingan yang mungkin timbul dapat ditekan sekecil mungkin¹¹.

Penjelasan tersebut tampak bahwa undang-undang berupaya menekan dan mencegah adanya manipulasi yang mengkin timbul. Dari sebutan "keluarga" yang diartikan istri/suami dan anak-anaknya, akan timbul pertanyaan, bagaimana halnya dengan saham yang dimiliki oleh cucu-cucu dan menantu? Apakah mereka juga termasuk yang harus dicantumkan dalam Khusus? Daftar Ataukah memang yang

¹⁰ Op. Cit. hlm.36 ¹¹ Ibid

dimaksudkankan dengan hanya terbatas pada keluarga batih/inti (nucleus family)¹².

Kepada pemegang saham diberikan bukti pemilikan saham untuk saham yang dimilikinya. Bukti pemilikan saham atas tunjuk berupa surat saham. Bukti pemilikan saham atas nama diserahkan kepada para pihak pemegang saham dan ditetapkan dalam Anggaran Dasar sesuai dengan kebutuhan. Setiap saham memberi hak yang tidak dapat dibagi kepada pemiliknya. Para pemegang saham tidak diperkenankan membagi-bagi hak atas saham menurut kehendaknya sendiri. Dalam hal satu saham dimiliki oleh lebih dari satu orang. Maka hak yang timbul dari saham tersebut hanya dapat digunakan dengan cara menunjuk satu orang wakil bersama. Pembagian hak atas saham hanya dapat dilakukan dengan bantuan perseroan yang dalam angaran dasar¹³.

3. Tinjauan Umum Tentang Klasifikasi Saham

Saham dapat diklasifikasikan kedalam beberapa jenis. Terdapat beberapa sudut pandang untuk mengklasifikasikan saham diantaranya:

- a. Klasifikasi saham berdasarkan hak tagih atau klaim terdiri dari Saham Biasa (common stock) dan Saham Preferen (Preferred Stock).
 - 1) Saham Biasa (common stock)

13 Ibid. hlm.38

¹² Ibid. hlm.37

Saham Biasa adalah suatu sertifikat atau piagam yang berfungsi sebagai bukti kepemilikan suatu perusahaan. Pemilik saham biasa akan mendapatkan hak untuk menerima sebagaian pendapatan tetap / deviden dari perusahaan serta kewajiban menanggung resiko kerugian yang diderita perusahaan. Ada beberapa karakteristik utama dari saham biasa:

Pemegang saham biasa mewakili klaim kepemilikan pada penghasilan dan aktiva yang dimiliki perusahaan.Pemegang saham memiliki hak untuk ambil bagian dalam mengelola perusahaan sesuai dengan hak suara yang dimilikinya berdasarkan besar kecil saham yang dipunyai. Semakin banyak prosentase saham yang dimiliki maka semakin besar hak suara yang dimiliki untuk mengontrol operasional perusahaan.

Pemegang saham biasa memiliki kewajiban yang terbatas. Artinya, jika perusahaan bangkrut, kerugian maksimum yang ditanggung oleh pemegang saham adalah sebesar investasi pada saham tersebut.

2) Saham Preferen (Preferred Stock)

Saham Preferen memiliki karakteristik gabungan antara obligasi dan saham biasa. Saham Preferen ibarat katak yang hidup di dua alam. Disatu sisi saham preferen seperti saham mewakili kepemilikan ekuitas. Disisi lain pendapatan atau bagian keuntungan (dividen) yang akan diperoleh pemegannya tidak tergantung pada keuntungan yang dihasilkan perusahaan melainkan berbentuk pendapatan tetap (seperti bunga obligasi). Ada beberapa karakteristik utama dari saham biasa:

Saham preferen adalah saham yang pemiliknya akan memiliki hak lebih dibanding hak pemilik saham biasa. Pemegang saham preferen akan mendapat dividen lebih dulu dan juga memiliki hak suara lebih dibanding pemegang saham biasa seperti hak suara dalam pemilihan direksi sehingga jajaran manajemen akan berusahan sekuat tenaga untuk membayar ketepatan pembayaran dividen preferen agar tidak lengser. Sejenis dengan saham biasa karena mewakili kepemilikan ekuitas dan diterbitkan tanpa tanggal jatuh tempo yang tertulis di atas lembaran saham tersebut; dan membayar deviden.

Persamaannya dengan obligasi adalah adanya klaim atas laba dan aktiva sebelumnya, devidennya tetap selama masa berlaku dari saham, dan memiliki hak tebus dan dapat dipertukarkan (*convertible*) dengan saham biasa.

- Klasifikasi saham berdasarkan cara peralihan kepemilikan terdiri dari
 Saham Atas Unjuk (Bearer Stocks) dan Saham Atas Nama (Registered Stocks)
 - 1) Saham Atas Unjuk (Bearer Stocks)

Dalam saham atas unjuk tidak tertulis nama pemiliknya. Hal ini dimaksudkan aagar mudah dipindahtangankan dari satu investor ke investor lainnya. Secara hukum, siapa yang memegang saham tersebut, maka dialah diakui sebagai pemiliknya dan berhak untuk ikut hadir dalam RUPS.

2) Saham Atas Nama (Registered Stocks)

Saham atas nama ditulis dengan jelas siapa nama pemiliknya, di mana cara peralihannya harus melalui prosedur tertentu.

c. Klasifikasi saham berdasarkan kinerja perdagangandi bursa teridiri dari Blue - Chip Stocks, Income Stocks, Growth Stocks, Speculative Stock dan AS BRAWI Counter Cyclical Stockss.

1) Blue – Chip Stocks

Blue – Chip Stocks merupakan saham biasa dari suatu perusahaan yang memiliki reputasi tinggi, sebagai leader di industri sejenis, memiliki pendapatan yang stabil dan konsisten dalam membayar dividen.

2) Income Stocks

Income Stocks merupakan saham dari suatu emiten yang memiliki kemampuan membayar dividen lebih tinggi dari rata – rata dividen yang dibayarkan pada tahun sebelumnya. Emiten seperti ini biasanya mampu menciptakan pendapatan yang lebih tinggi dan secara teratur membagikan dividen tunai. Emiten ini tidak suka menekan laba dan tidak mementingkan potensi.

3) Growth Stocks

Well – Known adalah Saham – saham dari emiten yang memiliki pertumbuhan pendapatan yang tinggi, sebagai leader di industri sejenis

yang mempunyai reputasi tinggi. *Lesser – Known* adalah Saham dari emiten yang tidak sebagai leader dalam industri, namun memiliki ciri growth stock. Pada umumnya saham ini berasal dari daerah dan kurang populer di kalangan emiten.

4) Speculative Stock

Saham suatu perusahaan yang tidak bisa secara konsisten memperoleh penghasilan dari tahun ke tahun, akan tetapi mempunyai kemungkinan penghasilan yang tinggi di masa mendatang, meskipun belum pasti.

5) Counter Cyclical Stockss

Saham yang tidak terpengaruh oleh kondisi ekonomi makro maupun situasi bisnis secara umum.

B. Tinjauan Umum Tentang Keadilan

1. Pengertian Keadilan

Keadilan menurut Aristoteles adalah kelayakan dalam tindakan manusia. Kelayakan diartikan sebagai titik tengah antara kedua ujung ekstrem yang terlalu banyak dan terlalu sedikit. Kedua ujung ekstrem ini menyangkut dua orang atau benda. Bila kedua orang tersebut mempunyai kesamaan dalam ukuran yang telah ditetapkan, maka masing-masing orang harus memperoleh benda atau hasil yang sama, kalau tidak sama, maka masing – masing orang

akan menerima bagian yang tidak sama, sedangkan pelangggaran terjadap proporsi tersebut disebut tidak adil.¹⁴

Keaadilan oleh Plato diproyeksikan pada diri manusia sehingga yang dikatakan adil adalah orang yang mengendalikan diri dan perasaannya dikendalikan oleh akal. Socrates memproyeksikan keadilan pada pemerintahan. Menurut Socrates, keadilan akan tercipta bilamana warga Negara sudah merasakan bahwa pemerintah sudah melakukan tugasnya dengan baik. Mengapa diproyeksikan kepada pemerintah ? sebab pemerintah adalah pimpinan pokok yang menentukan dinamika masyarakat. Kong Hu Cu berpendapat bahwa keadilan terjadi apabila anak sebagai anak, bila ayah sebagai ayah, bila raja sebagai raja, masing-masing telah melaksanakan kewajibannya. Pendapat ini terbatas pada nilai-nilai tertentu yang sudah diyakini atau disepakati. 15

Menurut pendapat yang lebih umum dikatakan bahwa keadilan itu adalah pengakuan dan pelakuan yang seimbang antara hak-hak dan kewajiban. Keadilan terletak pada keharmonisan menuntuk hak dan menjalankan kewajiban. Atau dengan kata lain, keadilan adalah keadaan bila setiap orang memperoleh apa yang menjadi hak nya dan setiap orang memperoleh bagian yang sama dari kekayaan bersama.¹⁶

Keadilan hanya bisa dipahami jika ia diposisikan sebagai keadaan yang hendak diwujudkan oleh hukum. Upaya untuk mewujudkan keadilan

0

¹⁴ Dikutip dari www.hukumonline.com pada tanggal 2 Agustus 2009

¹⁵ Ibid.

¹⁶ Ibid.

dalam hukum tersebut merupakan proses yang dinamis yang memakan banyak waktu. Upaya ini seringkali juga didominasi oleh kekuatan-kekuatan yang bertarung dalam kerangka umum tatanan politik mengaktualisasikannya. Orang dapat menganggap keadilan sebagai sebuah gagasan atau realitas absolut dan mengasumsikan bahwa pengetahuan dan pemahaman tentangnya hanya bisa didapatkan secara parsial dan melalui upaya filosofis yang sangat sulit. Atau orang dapat menganggap keadilan sebagai hasil dari pandangan umum agama atau filsafat tentang dunia secara umum. Jika begitu, orang dapat mendefinisikan keadilan dalam satu pengertian atau pengertian lain dari pandangan ini.¹⁷

Teori-teori Hukum Alam sejak Socretes hingga Francois Geny, tetap mempertahankan keadilan sebagai mahkota hukum. Teori Hukum Alam mengutamakan "the search for justice". Terdapat macam-macam teori mengenai keadilan dan masyarakat yang adil. Teori-teori ini menyangkut hak dan kebebasan, peluang kekuasaan, pendapatan dan kemakmuran. Diantara teori-teori itu dapat disebut: teori keadilan Aristoteles dalam bukunya nicomachean ethics dan teori keadilan sosial John Rawl dalam bukunya a theory of justice. 18

2. Berbagai Macam Keadilan

a. Keadilan legal atau keadilan moral

Plato berpendapat bahwa keadilan dan hukum merupakan substansi rohani umum dari masyarakat yang membuat dan menjadi kesatuannya. Dalam

¹⁷ Ahmad Zaenal, Teori Keadilan dalam Prespektif Filsafat Hukum dan Islam, UII Yogyakarta

masyarakat yang adil setiap orang menjalankan pekerjaan menurut sifat dasarnya paling cocok baginya *(the man behind the gun)*. Pendapat Plato itu disebut keadilan moral, sedangkan oleh yang lainnya disebut keadilan legal.¹⁹

b. Keadilan distributif

Aristotele berpendapat bahwa keadilan akan terlaksana bilamana hal-hal yang sama diperlakukan secara sama dan hal-hal yang tidak sama diperlakukan tidak sama (justice is done when equels are treated equally).²⁰

c. Keadilan komutatif

Keadilan ini bertujuan untuk memelihara ketertiban masyarakat dan kesejahteraan umum. Bagi Aristoteles pengertian keadilan ini merupakan asas pertalian dan ketertiban dalam masyarakat. Semua tindakan yang bercorak ujung ekstrem menjadikan ketidakadilan dan akan merusak atau bahkan menghancurkan pertalian dalam masyarakat.²¹

3. Teori keadilan Aristoteles

Pandangan-pandangan Aristoteles tentang keadilan bisa kita dapatkan dalam karyanya *nichomachean ethics, politics,* dan *rethoric.* Lebih

²⁰ Ibid.

¹⁹ *Ibid*.

²¹ *Ibid*.

khususnya, dalam buku *nicomachean ethics*, buku itu sepenuhnya ditujukan bagi keadilan.²²

Berdasarkan filsafat umum Aristoteles, mesti dianggap sebagai inti dari filsafat hukumnya, "karena hukum hanya bisa ditetapkan dalam kaitannya dengan keadilan".Dalam pandanganya ialah pendapat bahwa keadilan harus dipahami dalam pengertian kesamaan. Namun Aristoteles membuat pembedaan penting antara kesamaan numerik dan kesamaan proporsional. Kesamaan numerik mempersamakan setiap manusia sebagai satu unit. Inilah yang sekarang biasa kita pahami tentang kesamaan dan yang kita maksudkan ketika kita mengatakan bahwa semua warga adalah sama di depan hukum. Kesamaan proporsional memberi tiap orang apa yang menjadi haknya sesuai dengan kemampuannya, prestasinya, dan sebagainya. Dari pembedaan ini Aristoteles menghadirkan banyak kontroversi dan perdebatan seputar keadilan. Lebih lanjut, dia membedakan keadilan menjadi jenis keadilan distributif dan keadilan korektif. Pertama berlaku dalam hukum publik, yang kedua dalam hukum perdata dan pidana. Kedailan distributif dan korektif sama-sama rentan terhadap problema kesamaan atau kesetaraan dan hanya bisa dipahami dalam kerangkanya, di dalam wilayah keadilan distributif, hal yang penting ialah bahwa imbalan yang sama-rata diberikan atas pencapaian yang sama rata. Pada yang kedua, yang menjadi persoalan ialah bahwa ketidaksetaraan yang disebabkan oleh, misalnya, pelanggaran kesepakatan, dikoreksi dan dihilangkan.²³

 ²² Carl Jaoachim Friedrich, 2004, Flsafat Hukum Perspektif Historis, Bandung,
 Nusamedia
 ²³ Ibid.

Keadilan distributif menurut Aristoteles berfokus pada distribusi, honor, kekayaan, dan barang-barang lain yang sama-sama bisa didapatkan dalam masyarakat. Dengan mengesampingkan "pembuktian" matematis, jelaslah bahwa apa yang ada dibenak Aristoteles ialah distribusi kekayaan dan barang berharga lain berdasarkan nilai yang berlaku dikalangan warga. Distribusi yang adil boleh jadi merupakan distribusi yang sesuai degan nilai kebaikannya, yakni nilainya bagi masyarakat

Di sisi lain, keadilan korektif berfokus pada pembetulan sesuatu yang salah. Jika suatu pelanggaran dilanggar atau kesalahan dilakukan, maka keadilan korektif berusaha memberikan kompensasi yang memadai bagi pihak yang dirugikan; jika suatu kejahatan telah dilakukan, maka hukuman yang sepantasnya perlu diberikan kepada si pelaku. Bagaimanapun, ketidakadilan akan mengakibatkan terganggunya "kesetaraan" yang sudah mapan atau telah terbentuk. Keadilan korektif bertugas membangun kembali kesetaraan tersebut. Dari uraian ini nampak bahwa keadilan korektif merupakan wilayah peradilan sedangkan keadilan distributif merupakan bidangnya pemerintah. ²⁴

Di dalam membangun argumennya, Aristoteles menekankan perlunya dilakukan pembedaan antara vonis yang mendasarkan keadilan pada sifat kasus dan yang didasarkan pada watak manusia yang umum dan lazim, dengan vonis yang berlandaskan pandangan tertentu dari komunitas hukum tertentu. Pembedaan ini jangan dicampuradukkan dengan pembedaan antara hukum positif yang ditetapkan dalam undang-undang dan hukum adat.

²⁴ Ibid.

Karena, berdasarkan pembedaan Aristoteles, dua penilaian yang terakhir itu dapat menjadi sumber pertimbangan yang hanya mengacu pada komunitas tertentu, sedangkan keputusan serupa yang lain, kendati diwujudkan dalam bentuk perundang-undangan, tetap merupakan hukum alamjika bisa didapatkan dari fitrah umum manusia. ²⁵

4. Teori Keadilan John Rawls

John Rawls dalam bukunya *a theory of justice* menjelaskan teori keadilan sosial sebagai *the difference principle* dan *the principle of fair equality of opportunity*. Inti *the difference principle*, adalah bahwa perbedaan sosial dan ekonomis harus diatur agar memberikan manfaat yang paling besar bagi mereka yang paling kurang beruntung.²⁶

Istilah perbedaan sosil-ekonomis dalam prinsip perbedaan menuju pada ketidaksamaan dalam prospek seorang untuk mendapatkan unsur pokok kesejahteraan, pendapatan, dan otoritas. Sementara itu, the *principle of fair equality of opportunity* menunjukkan pada mereka yang paling kurang mempunyai peluang untuk mencapai prospek kesejahteraan, pendapat dan otoritas. Mereka inilah yang harus diberi perlindungan khusus. Rawls mengerjakan teori mengenai prinsip-prinsip keadilan terutama sebagai alternatif bagi teori utilitarisme sebagaimana dikemukakan Hume, Bentham dan Mill. Rawls berpendapat bahwa dalam masyarakat yang diatur menurut prinsip-prinsip utilitarisme, orang-orang akan kehilangan harga diri, lagi pula

²⁵ Ibid

John Raws, A Theory of Justise, London: Oxford University press, 1973, yang sudah diterjemahkan dalam bahasa Indonesia oleh Uzair Fauzan dan Heru Prasetyo, Teori Keadilan, Yogyakarta, Pustaka Pelajar, 2006

bahwa pelayanan demi perkembangan bersama akan lenyap. Rawls juga berpendapat bahwa sebenarnya teori ini lebih keras dari apa yang dianggap normal oleh masyarakat. Memang boleh jadi diminta pengorbanan demi kepentingan umum, tetapi tidak dapat dibenarkan bahwa pengorbanan ini pertama-tama diminta dari orang-orang yang sudah kurang beruntung dalam masyarakat. Menurut Rawls, situasi ketidaksamaan harus diberikan aturan yang sedemikian rupa sehingga paling menguntungkan golongan masyarakat yang paling lemah. Hal ini terjadi kalau dua syarat dipenuhi. Pertama, situasi ketidaksamaan menjamin maximum minimorum bagi golongan orang yang paling lemah. Artinya situasi masyarakat harus sedemikian rupa sehingga dihasilkan untung yang paling tinggi yang mungkin dihasilkan bagi golongan orang-orang kecil. Kedua, ketidaksamaan diikat pada jabatan-jabatan yang terbuka bagi semua orang. Maksudnya supaya kepada semua orang diberikan peluang yang sama besar dalam hidup. Berdasarkan pedoman ini semua perbedaan antara orang berdasarkan ras, kulit, agama dan perbedaan lain yang bersifat primordial, harus ditolak.²⁷

Lebih lanjut John Rawls menegaskan bahwa maka program penegakan keadilan yang berdimensi kerakyatan haruslah memperhatikan dua prinsip keadilan, yaitu, pertama, memberi hak dan kesempatan yang sama atas kebebasan dasar yang paling luas seluas kebebasan yang sama bagi setiap orang. Kedua, mampu mengatur kembali kesenjangan sosial ekonomi yang terjadi sehingga dapat memberi keuntungan yang bersifat timbal balik

²⁷ Ibid.

(reciprocal benefits) bagi setiap orang, baik mereka yang berasal dari kelompok beruntung maupun tidak beruntung.

Prnisip berbedaan menuntut diaturnya struktur dasar masyarakat sedemikian rupa sehingga kesenjangan prospek mendapat hal-hal utama kesejahteraan, pendapatan, otoritas diperuntukkan bagi keuntungan orang-orang yang paling kurang beruntung. Ini berarti keadilan sosial harus diperjuangkan untuk dua hal: *Pertama*, melakukan koreksi dan perbaikan terhadap kondisi ketimpangan yang dialami kaum lemah dengan menghadirkan institusi-institusi sosial, ekonomi, dan politik yang memberdayakan. *Kedua*, setiap aturan harus sebagai pemandu untuk mengembangkan kebijakan-kebijakan untuk mengoreksi ketidak-adilan yang dialami kaum lemah.²⁸

C. Tinjauan Umum Tentang Politik Hukum

1. Pengertian Politik Hukum

Menurut Padmo Wahyono, politik hukum diartikan sebagai Kebijaksanaan penyelenggara negara tentang apa yang dijadikan kriteria untuk menghukumkan suatu kebijakan berkaitan dengan pembentukan hukum, penerapa hukum dan penegakan hukum²⁹.

Politik hukum menurut Satjipto Raharjo adalah aktivitas untuk menentukan suatu pilihan mengenai tujuan hukum dalam masyarakat. Politik

-

²⁸ Ibid.

www.albatrozz.wordpress.com/2008/12/21/politik-hukum, diakses pada tanggal 13 Februari 2009.

hukum merupakan salah satu faktor yang menyebabkan terjadinya dinamika masyarakat karena politik hukum diarahkan kepada *ius constituendum*³⁰.

Menurut Moh. Mahfud MD, secara sederhana politik hukum dirumuskan sebagai kebijaksanaan hukum (*legal policy*) yang akan atau telah dilaksanakan secara nasional oleh pemerintah. Mencakup pula pengertian tentang bagaimana politik mempengaruhi hukum dengan cara melihat konfigurasi kekuatan yang ada di belakang pembuatan dan penegakan hukum itu. Di sini hukum tidak dapat hanya dipandang sebagai pasal-pasal yang bersifat imperatif atau keharusan-keharusan yang bersifat *das sollen*, melainkan harus dipandang sebagai subsistem yang dalam kenyataan (*das sein*) bukan tidak mungkin sangat ditentukan oleh politik, baik dalam perumusan materi dan pasal-pasalnya maupun dalam implementasi dan penegakannya³¹.

2. Sifat Politik Hukum

Menurut Bagir Manan, seperti yang dikutip oleh Kotan Y. Stefanus dalam bukunya yang berjudul "Perkembangan Kekuasaan Pemerintahan Negara" bahwa Politik Hukum terdiri dari:

a. Politik Hukum yang bersifat tetap (permanen)

Berkaitan dengan sikap hukum yang akan selalu menjadi dasar kebijaksanaan pembentukan dan penegakkan hukum. Bagi bangsa Indonesia, Politik Hukum tetap antara lain:

1) Terdapat satu sistem hukum yaitu Sistem Hukum Nasional.

³⁰ Ihid

³¹ Moh. Mahfud MD, *Politik Hukum Di Indonesia*, hal: 1.

Setelah 17 Agustus 1945, maka politik hukum yang berlaku adalah politik hukum nasional, artinya telah terjadi unifikasi hukum (berlakunya satu sistem hukum diseluruh wilayah Indonesia). Sistem Hukum nasional tersebut terdiri dari:

- a) Hukum Islam (yang dimasukkan adalah asas asasnya)
- b) Hukum Adat (yang dimasukkan adalah asas asasnya)
- c) Hukum Barat (yang dimasukkan adalah sistematikanya)
- 2) Sistem hukum nasional yang dibangun berdasrkan Pancasila dan UUD 1945.
- 3) Tidak ada hukum yang memberi hak istimewa pada warga negara tertentu berdasarkan pada suku, ras, dan agama. Kalaupun ada perbedaan, semata-mata didasarkan pada kepentingan nasional dalam rangka keasatuan dan persatuan bangsa.
- 4) Pembentukan hukum memperhatikan kemajemukan masyarakat.

 Masyarakat memiliki peran yang sangat penting dalam pembentukan hukum, sehingga masyarakat harus ikut berpartisipasi dalam pembentukan hukum.
- 5) Hukum adat dan hukum yang tidak tertulis lainnya diakui sebagai subsistem hukum nasional sepanjang nyata-nyata hidup dan dipertahankan dalam pergaulan masyarakat.
- Pembentukan hukum sepenuhnya didasarkan pada partisipasi masyarakat.
- 7) Hukum dibentuk dan ditegakkan demi kesejahteraan umum (keadilan sosial bagi seluruh rakyat) terwujudnya masyarakat yang

demokratis dan mandiri serta terlaksananya negara berdasarkan hukum dan konstitusi.

b. Politik Hukum yang bersifat temporer
 Dimaksudkan sebagai kebijaksanaan yang ditetapkan dari waktu ke waktu sesuai dengan kebutuhan³².





BAB III

METODE PENULISAN

A. Jenis dan Pendekatan Penulisan

1. Jenis penulisan yang digunakan dalam karya ilmiah ini adalah *Yuridis Normatif*. Dengan menggunakan Pendekatan historis (*historical approach*), yaitu pendekatan yang digunakan dalam penelitian hukum yang dilakukan dengan mengkaji sejarah terbentuknya sebuah peraturan perundangundangan yang berhubungan dengan tema sentral penelitian, dimana terkait dengan analisa terhadap klasifikasi saham pada pasal 53 undang-undang no. 40 tahun 2007 tentang perseroan terbatas.

B. Jenis Bahan Hukum

Penulisan ini menggunakan jenis bahan hukum primer, sekunder dan bahan data tersier, dimana:

- 1. Bahan hukum primer, yaitu:
 - a. Undang-Undang No. 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas (UUPT);
 - b. Kitab Undang-Undang Hukum Dagang (KUHD);
 - c. Undang-Undang No. 1 Tahun 1995 tentang Perseroan Terbatas;
 - d. Undang-Undang No. 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal (UUPM);
 - e. Peraturan Badan Pengawas Modal No. XI.B.2 tentang Pembelian Kembali Saham Yang Dikeluarkan oleh Emiten atau Perusahaan Publik;

- 2. Bahan hukum sekunder, yaitu:
 - a. Literatur dan artikel para ahli;
 - b. Hasil-hasil penulisan ilmiah;
 - c. Media cetak;
- 3. Bahan data tersier, yaitu:
 - a. Kamus Inggris-Indonesia;
 - b. Kamus Ilmiah Populer;
 - c. Ensiklopedia;

C. Teknik Penelusuran Bahan Hukum

Dalam penelitian ini adapun teknik penelusuran dengan cara studi kepustakaan, yang dapat dibagi menjadi tiga bagian, yaitu:

BRAWA

- Bahan hukum primer dilakukan dengan cara mengambil bahan-bahan hukum yang berkaitan dengan analisa terhadap klasifikasi saham pada pasal 53 undang-undang no. 40 tahun 2007 tentang perseroan terbatas.
- 2. Bahan hukum sekunder diperoleh dari artikel-artikel pada ahli, hasil-hasil penulisan ilmiah dan media cetak serta internet.
- 3. Bahan hukum tersier dilakukan dengan cara mengambil bahan yang berkaitan dengan dasar pertimbangan terbentuknya klasifikasi saham pada pasal 53 undang-undang no. 40 tahun 2007 tentang perseroan terbatas yang tersedia di Pusat Dokumentasi dan Inventarisasi hukum (PDIH) Fakultas Hukum Universitas Brawijaya dan menggunakan kamus Inggris-Indonesia.

D. Teknik Analisis Bahan Hukum

Metode analisis data dalam penelitian ini adalah metode interpretasi yaitu melakukan interpretasi secara gramatikal, ekstensif dan terhadap perundang-undangan, doktrin dan teori Hukum Perusahaan dalam mengkaji analisa terhadap klasifikasi saham pada pasal 53 undang-undang no. 40 tahun 2007 tentang perseroan terbatas.

E. Definisi Konseptual

 Klasifikasi adalah penggolongan, pembagian (menurut) kelas, penjenisan dalam bagian-bagian dan pengklasan.³³

TAS BRAI

- 2. Saham adalah modal usaha, andil, kapital, persero, andil dalam persekutuan dagang atau bagian yang diterima atas sesuatu yang dikeluarkan.³⁴
- 3. Perseroan Terbatas adalah badan hukum yang merupakan persekutuan modal, didirikan berdasarkan perjanjian, melakukan kegiatan usaha dengan modal dasar yang seluruhnya terbagi dalam saham dan memenuhi persyaratan yang ditetapkan dalam Undang-Undang ini serta peraturan pelaksanaannya.³⁵

³³ Pius A Partanto. dkk, 1994, Kamus Ilmiah Populer, Surabaya, Arkola, hlm: 340

³⁴ Partanto dkk (1994). Kamus Ilmiah Populer. hlm.687

³⁵ Undang-Undang RI No. 40 Tahun 2007 Tentang Perseroan Terbatas

BAB IV

PEMBAHASAN

A. Latar Belakang Terbentuknya Klasifikasi Saham Pada Pasal 53 Undang-Undang No. 40 Tahun 2007 Tentang Perseroan Terbatas

1. Sejarah Terbentuknya Klasifikasi Saham

Saham adalah satuan modal dari sebuah perusahaan. Proporsi kepemilikan saham merepresentasikan proporsi pembagian keuntungan yang dibagikan (dividen) dan proporsi dari nilai aset perusahaan yang dijual apabila mengalami kebangkrutan, dengan kata lain proposi kepemilikan saham merepresentasikan proporsi kepemilikan perusahaan. Walaupun demikian hakhak kreditur lebih didahulukan daripada hak-hak pemegang saham. Kreditur berhak mendapatkan pembayaran atas hutang terlebih dahulu, baru kemudian jika ada sisa keuntungan, dividen ataupun hak atas aset dibagikan kepada para pemilik saham secara proporsional.³⁶

Walaupun memiliki proporsi yang besar dalam kepemilikan sahamnya, pemilik saham tidak berhak untuk menggunakan segala properti yang dimiliki perusahaan untuk kepentingan pribadi. Hal ini dikarenakan perusahaan dianggap sebagai badan legal yang berhak atas kepemilikan asetasetnya, dalam artian semua aset yang dimiliki perusahaan dibeli atas nama perusahaan dan bukan perseorangan pemilik saham. Saham dapat bersifat voting atau pun non-voting, dalam artian pemilik saham dapat memiliki hak untuk memilih Direksi dan menentukan kebijakan yang diambil oleh sebuah

³⁶ Rochmat Soemitro, 1993, *Hukum Perseroan Terbatas* Yayasan *dan Wakaf*, Bandung, Eresco, hlm: 21

perusahaan, tergantung dari jenis kepemilikan sahamnya. Saham *voting* dikenal sebagai saham *Class A* sementara saham *non-voting* dikenal sebagai saham *Class B*. Sebagai satuan kepemilikan modal sebuah perusahaan, saham biasa (*Common Stock*) biasanya memiliki hak *voting*, sedangkan saham pilihan (*Preferred Stock*) biasanya tidak memiliki hak *voting*, namun pemilik saham ini memiliki hak untuk mendapatkan pembagian dividen dengan jumlah tertentu setiap tahun sebelum dividen untuk pemilik saham biasa dibagikan.³⁷

a. Sejarah Saham di Dunia

Ide dasar tentang saham adalah pembagian modal yang dibutuhkan untuk menjalankan sebuah usaha. Memulai sebuah usaha dari awal tidaklah mudah, ada resiko-resiko yang harus ditanggung oleh para pemilik modal dalam menjalankan usahanya. Dengan berbagi penyertaan modal, pada prinsipnya para pemilik modal juga berbagi resiko sehingga resiko yang ditanggung oleh masing-masing pemilik modal berkurang secara proporsional. Pemilik modal yang menyertakan modal lebih besar tentu menanggung resiko yang lebih besar, sebagai kompensasinya ia akan menerima keuntungan dengan proporsi lebih besar ketimbang pemilik modal lainnya. Agar penghitungan proporsi tersebut sah, dibuatlah lembaran dokumen persetujuan untuk menguatkan hak-hak para pemilik modal, yang sekarang dikenal sebagai lembaran saham.³⁸

³⁷ *Ibid.* hlm: 26

Ahmad Danu Prasetyo, *Sejarah Dan Aplikasinya Dalam Peningkatan Kesejahteraan Karyawan*, dikutip dari www.blogspot.com pada tanggal 28 Agustus 2009

1) Kaum Publican (Abad 3 SM): Aplikasi Bagi Hasil Pertama di Dunia

Ide tentang pembagian penyertaan modal dan pembagian keuntungan sudah dikenal sejak lama. Kita dapat menelusuri sejarah tentang saham hingga zaman Imperium Roma. Pada zaman tersebut, pemerintah Roma mengontrakkan layanan kepada sekelompok pengusaha swasta yang disebut kaum publican. Kaum Publican adalah kontraktor umum yang berperan sebagai penyedia jasa yang dibutuhkan oleh pemerintah, seperti mengurus persediaan dan logistik militer, mengelola pajak suatu wilayah atau pelabuhan, dan pengerjaan proyek pembangunan fasilitas umum.³⁹

Sistem yang berlaku dalam penentuan proyek kepada Kaum Pulican adalah sistem tender, dimana Kaum Publican memberikan penawaran harga kepada pemerintah. Sebagai contoh adalah pengelolaan pajak. Wilayah Imperium Roma terbentang luas dari Eropa, Timur Tengah dan Afrika Utara. Pada saat itu pemerintah terfokus pada ekstensi wilayah jajahan dan penguatan militer, namun kekurangan sumber daya manusia untuk mengumpulkan pajak di wilayah yang luas tersebut, oleh karena itu pengumpulan pajak diserahkan kepada pihak swasta. Setiap beberapa tahun pemerintah melakukan lelang untuk pengumpulan pajak di daerah jajahannya dalam tenggang waktu yang telah ditentukan, pemenang dari lelang adalah orang yang dapat memberikan penawaran tertinggi pajak yang dapat dikumpulkan dari daerah tersebut. Pembayaran pajak kepada pemerintah dilakukan pada akhir tenggang waktu yang ditentukan, dengan nominal yang diajukan pada saat penawaran. Kaum

³⁹ Ibid.

publican yang melakukan pengumpulan pajak akan mendapatkan komisi dari pajak tersebut. Selain itu setiap kelebihan yang diperoleh dari pengumpulan pajak akan dihitung sebagai keuntungan, sebaliknya jika pengumpulan pajak ternyata lebih kecil daripada jumlah yang harus dibayarkan mereka harus menutupi kekurangan tersebut.⁴⁰

Sistem tersebut jelas memberikan resiko yang besar kepada kaum publican. Oleh karena itu Kaum Publican didominasi oleh kaum kapitalis yang memiliki modal. Selain itu, mereka sering membentuk kerjasama dalam melakukan pengumpulan pajak sehingga resiko yang ditanggung oleh masingmasing orang menjadi lebih kecil. Perjanjian kerjasama ini disebut kerjasama yang melibatkan banyak pihak dan yang melibatkan sedikit pihak. Peran Kaum Publican berangsur-angsur berkurang setelah Imperium Roma berhenti melakukan ekspansi dan membenahi sistem birokrasi dalam pemerintahannya. 41

2) Stora Kopparberg (850-an s.d. sekarang): Dokumen Saham Pertama di Dunia

Eksploitasi tembaga di Falun, Swedia dilakukan sejak tahun 850-an oleh dan tambang tembaga mulai beroperasi sejak 1080 yang dikelola oleh penduduk lokal. Dokumen tertulis pertama yang menjelaskan tentang tambang tersebut dikenal sebagai *Deed of Exchange* tertanggal 16 Juni 1288. Dokumen ini disahkan oleh Raja Swedia, Magnus Biggerson. Uskup Kepala Uppsala dan tiga uskup lainnya. Dalam dokumen ini dijelaskan pembagian

41 *Ibid*.

⁴⁰ Ibid.

seperdelapan hasil dari tambang kepada Peter, seorang Uskup dari Swedia. Pada saat itu pengelolaan dan administrasi tambang bukan lagi dilakukan secara parsial oleh penduduk lokal, namun dilakukan oleh sebuah organisasi yang terorganisir dengan baik. Organisasi tersebut kebanyakan terdiri dari para Bangsawan Swedia dan pedagang-pedagang dari luar negeri, terutama pedagang-pedagang dari Jerman Utara yang banyak berinvestasi dalam pendirian tambang-tambang tersebut.⁴²

Dokumen lain yang dapat menggambarkan kondisi pada waktu itu adalah *Charter of Privileges* yang dikeluarkan oleh Raja Magnus Eriksson pada tahun 1347 yang mengatur perihal operasi tambang di Falun. Raja Magnus Eriksson membentuk organisasi pekerja tambang yang dikenal sebagai manusia gunung. Raja kemudian menunjuk empat belas orang dari para pekerja tersebut untuk duduk dalam Dewan Tambang dan dua diantaranya ditunjuk menjadi Menteri Urusan Tambang. Tugas dari Menteri Urusan Tambang dan Dewan Tambang adalah untuk memastikan bahwa tambang tetap beroperasi sesuai dengan undang-undang. 43

Swedia menjadi negara superpower pada abad ke-17. Ekonomi Swedia digerakkan oleh tiga komoditi: tembaga, besi, dan tar, namun tembaga merupakan faktor yang paling berpengaruh. Sebagian besar hasil tambang tembaga diekspor ke luar negeri, tembaga Swedia bahkan memainkan peranan penting di pasar Eropa pada waktu itu. Saham perusahaan-perusahaan tambang di Swedia menjadi incaran para kaum kapitalis. Tahun 1616, Raja Gustav II Adolf mengeluarkan undang-undang yang membatasi jumlah saham

43 Ibid.

⁴² Ibid.

yang beredar menjadi 1200 lembar dan jumlah kepemilikan saham menjadi 75 orang. Pada tahun 1619, perusahaan tambang pertama didirikan oleh pihak swasta, namun pihak kerajaan tetap memainkan peranan penting walaupun kepemilikannya dalam perusahaan tambang telah berkurang. Pada abad ke-18, pamor tembaga mulai meredup. Perusahaan-perusahaan tambang tembaga mulai beralih pada pengeksplorasian bijih besi dan mengakuisisi perusahaan-perusahaan tambang dan pengolahan besi. 44

Tahun 1862, seluruh perusahaan tambang dan tambang-tambang kecil yang dikelola oleh individu bergabung membentuk sebuah perusahaan swasta, Stora Kopparbergs Bergslag. Hal tersebut juga menandai akhir pengaruh pihak kerajaan dalam perusahaan tambang dan pembubaran Kementrian Pertambangan. Pada tahun 1888, Stora Kopparberg menjadi *Aktiebolag* (Perusahaan Terbatas milik publik), tiap lembaran saham yang seluruh berjumlah 1200 lembar dikonversikan menjadi masing masing menjadi 8 lembar saham senilai 1000 crown Swedia. Hal tersebut membuat nilai perusahaan menjadi 9,6 juta crown Swedia.

Sejarah mengenai Stora Kopparberg adalah sejarah mengenai akuisisi dan alih teknologi. Dalam pengelolaan tambang, perusahaan menyisakan tumpukan kayu hasil pembukaan lahan untuk pertambangan. Untuk mengoptimalkan kayu tersebut, Stora Kopparberg mengakuisisi sebuah usaha penggergajian kayu pada tahun 1885. Pada tahun 1888, perusahaan membangun pembangkit listrik di Kvarnsveden falls untuk menyuplai

45 Ibid.

⁴⁴ Ibid.

kebutuhan listrik pengolahan baja di Domnarvet, dan pengolahan kertas yang dibangun belakangan pada tahun 1900.⁴⁶

Pengakuisisian tambang-tambang dan pengolahan-pengolahan bijih besi tersebut juga meningkatkan suplai bahan baku untuk penggergajian kayu dan pengolahan kertas yang dimiliki oleh perusahaan. Pada tahun 1956 produksi tambang besi mencapai 400 ribu ton per tahun, dan produksi hasil hutan mencapai 175 ribu ton per tahun. Stora Kopparbergs terus mengembangkan sayapnya dengan membangun pabrik-pabrik di luar negeri. Pada tahun 1984. Stora Kopparbergs membangun Newton Falls Paper Mill di New York, Amerika, pada tahun yang sama juga perusahaan mengadopsi nama STORA sebagai identitas perusahaan.

Sementara produksi tambang mulai menurun, STORA tetap melakukan merger dengan perusahaan-perusahaan besar penghasil produk-produk hasil hutan di Eropa. Hingga pada awal tahun 1990-an, Manajemen STORA memutuskan untuk berfokus kepada pengolahan produk-produk kehutanan dan mendivestasikan perusahaan-perusahaan yang tidak terkait dengan produk intinya. Pada tahun 1998 STORA melakukan merger dengan perusahaan pengolah hasil hutan dari Finlandia, Enso Oyj, dan berubah nama menjadi Stora-Enso Oyj. Berpusat di Helsinski, dengan jumlah pegawai lebih dari 46.000 orang, Stora-Enso Oyj sekarang ini menjadi perusahaan pulp dan kertas terbesar di dunia dalam konteks kapasitas produksi, kelima terbesar di

⁴⁶ Ibid.

⁴⁷ Ibid.

dunia dalam konteks pendapatan, sekaligus sebagai perusahaan terbuka tertua di dunia yang masih beroperasi hingga sekarang.⁴⁸

b. Sejarah Terbentuknya Klasifikasi Saham di Indonesia

Undang-undang Nomor 40 Tahun 2007 Tentang Perseroan Terbatas mengatur beberapa ketentuan yang secara mendasar belum terdapat dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1995 dan ketentuan Pasal 36 s.d. Pasal 56 WvK (KUHDagang), khususnya yang mengatur tentang saham. Oleh karena itu, penulis akan membandingkan pengaturan Perseroan Terbatas khususnya yang mengatur tentang saham yang terdapat dalam Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tersebut dengan peraturan yang terdapat dalam Undang-Undang sebelumnya.

Dalam uraian di muka telah diutarakan bahwa sebagai perseroan modal, modal dasar PT dibagi menjadi sejumlah saham dengan nominal tertentu. Saham merupakan surat berharga (waarde papier) yang mempunyai sifat keanggotaan (Lidmaatschappaieren). Hal itu mengandung arti bahwa pemegang saham merupakan pemilik dari perseroan. Karena sebagai pemilik perseroan, pemegang saham mempunyai hak dan kewajiban terhadap perseroan tersebut. Bertitik tolak bahwa kepemilikan saham sangat erat berkaitan dengan hak dan kewajiban terhadap perseroan, pengaturan yang baik mengenai saham tersebut sangaat diperlukan. Dalam WvK, tentang saham diatur dalam 5 pasal saja, yaitu Pasal 40, 41, 42, 43 dan Pasl 54 WvK. Kemudian UUPTL memperbaikinya dengan mengatur lebih rinci dalam

⁴⁸ Ibid.

bagian kelima di bahwa judul saham mulai Pasal 42 s.d. Pasal 55 UUPT. Selanjutnya, UUPT banyak memeperbaiki ketentuan UUPTL, juga dalam bagian Kelima di bawah judul saham mulai Pasal 48 s.d Pasal 62 UUPT (15 Pasal).⁴⁹

Pasal 48 UUPT menyebutkan bahwa saham perseroan dikeluarkan atas nama pemiliknya. Apabila memperhatikan ketentuan UUPT, UUPT hanya mengenal 2 bentuk saham yaitu saham atas nama (op naam), yaitu saham yang nama pemiliknya disebutkan secara tertentu dalam saham bersangkutan. Hal ini berbeda dengan pasal 24 ayat (2) UUPTL yang menyebutkan bahwa saham Perseroaan dapat dikeluarkan atas nama dan atas tunjuk. Dengan demikian, UUPTL mengenai 2 bentuk saham yaitu saham atas nama (op naam), dan saham atas tunjuk (aan onder). 50

Penjelasan pasal 24 ayat (2) UUPTL menyebutkan bahwa saham atas nama adalah saham yang mencantumkan nama pemegang saham atau pemiliknya. Saham atas tunjuk adalah saham yang tidak mencamtumkan nama pemegang pemiliknya. Dari penjelasan tersebut dapat disimpulkan bahwa yang dimaksud UUPTL dengan saham atas tunjuk adalah saham blanko atau saham aan toonder. Tampaknya terdapat perbedaan dalam menerjemahkan saham aan toonder antara penulis buku ini dengan pembuat UUPTL. Akan tetapi, apabila melihat pada kamus umum Belanda Indonesia, istilah aan toonder diterjemahkan yang menunjukan bukan ditunjuk. Pengertian yang

⁵⁰ *Ibid.* hlm. 106

⁴⁹ Sastrawidjaja, 2008, *Perseroan Terbatas Menurut Tiga Undang (Jilid 1)*, Bandung, Alumni, hlm. 105

menunjukkan berati siapa yang menunjukkan atau siapa yang membawa, karena surat berharga tersebut tidak disebut pemiliknya.⁵¹

Berdasarkan pasal 27 ayat (2) UUPTL yang menyebutkan bagi perseroan terbuka setiap saham harus telah disetorkan penuh dengan tunai. Hal itu memang demikian karena dalam Perseroan terbuka, sahamnya adalah saham atas tunjuk/atas bawa, dan harus dibayar lunas, sebab nama pemiliknya tidak disebutkan (blanko), sehingga apabila tidak dibayar lunas akan sulit menagihnya. kesulitan itu dapat terjadi karena saham atas tunjuk pengalihannya sangat mudah yaitu dari tangan ketangan, sehinnga tidak memerlukan formalitas seperti halnya saham atas nama. bahwa yang dimaksud UUPTL adalah saham atas unjuk dan bukan atas saham atas tunjuk seperti terjemahan *aan order*, tampak pula dalam pasal 42 ayat (3). Demikian pula Pasal 49 ayat (4) UUPTL yang menyatakan bahwa pemindahan hak atas saham atas tunjuk dilakukan dengan penyerahan surat saham. Jelas yang dimaksud pengalihan di bawah tangan atau dari tangan ke tangan dan bukan dengan cara endosemen seperti untuk saham *aan order* menurut Pasal 613 ayat (3) KUHPerdata.⁵²

Bertitik Tolak darai penjelasan diatas, saham suatu perseroan terbatas berbentuk saham atas nama dan saham atas unjuk. Namun, setelah mempelajari ketentuan yang terdapat dalam UUPT, penulis hanya menemukan saham atas nama dan belum menemukan saham atas unjuk. dengan kata lain, UUPT hanya mengenal satu bentuk saham yaitu saham atas nama. Tentu

9

⁵¹ Wojowasito, 1995, Kamus Umum Belanda Indonesia, Ichtiar Baru Van Hoeve, Jakarta, hlm. 679

⁵² Sastrawidjaja, Op. Cit., hlm. 109

keaadaan demikian kurang mendukung kegiatan terbukanya suatu perseroan, karena seperti telah diutarakan pengalihan saham atas nama harus dengan sesie suatu cara yang diatur dalam pasal 613 ayat (1) dan ayat (2) KUHPerdata, dan nilai sebagai penyerahan yang tidak mudah. untuk itu seyogyanya dilakukan kajian kembali untuk memasukkan saham atas unjuk sebagai bentuk saham disamping saham atas nama.

Klasifikasi saham Pasal 53 UUPT mengatur yang pada dasarnya sama dengan ketentuan Pasal 46 UUPTL. Disebutkan bahwa anggaran dasar menetapkan 1 klasifikasi saham atau lebih. Tentu saja setiap saham dalam klasifikasi yang sama, anggaran dasar menetapkan satu diantaranya saham biasa. Mengenai Klasifikasi saham Pasal 53 ayat (4) UUPT memperbaiki beberapa ketentuan Pasal 46 UUPTL. Akan tetapi, ketentuan demikian tidak dijumpai dalam Wvk. Sehingga dapat disimpulkan bahwa dalam Wvk belum dikenal dan diatur tentang apa yang disebut dengan klasifikasi saham, klasifikasi saham baru dikenal dan diatur dalam UUPTL demikian pula dalam UUPT.

Adapun Klasifikasi saham dimaksud diatas antara lain:⁵³

1) saham dengan hak suara atau tanpa Hak suara. Tentu saja adanya saham tanpa hak suara agak ganjil, karena hak suara merupakan salah satu hak pemegang saham. Saham tanpa hak suara merupakan salah satu hak pemegang saham. saham tanpa hak suara tentu diberikan hanya pada keadaan tertentu. Sebagai contoh, saham yang tidak mempunyai hak suara adalah saham yang dikuasai perseroan karena

Š

⁵³ Sastrawidjaja, *Op. Cit.*, hlm. 114

- pembelian kembali, peralihan karena hukum, hibah atau hibah wasiat, seperti disebutkan pasal 40 ayat (1).
- saham dengan hak khusus untuk mencalonkan anggota direksi dan/atau anggota Dewan Komisaris. Ketentuan ini tidak terdapat dalam UUPTL dan WvK.
- 3) Saham setelah jangka waktu tertentu dapat ditarik kembali atau ditukar dengan klasifikasi saham lain. Ketentuan seperti ini sama dengan ketentuan Pasal 46 ayat (4) b UUPTL, tetapi tidak ada dalam WvK.
- 4) Saham yang memberikan hak kepada pemegangnya untuk menerima deviden lebih dahulu dari pemegang saham klasifikasi lain atas pembagian deviden secara kumulatif atau non komulatif. Ketentuan ini merupakan perbaikan dan penambahan terhadap pasal 46 ayat 4 huruf c UUPTL.
- 5) Saham yang memberikan hak kepada pemegangnya untuk menerima lebih dahulu dari pemegang saham klasifikasi lain atas pembagian sisa kekayaan perseroan dalam likuidasi.

Berkaitan dengan klasifikasi saham perlu diperhatikan penjelasan pasal 53 UUPT bahwa yang dimaksud dengan klasifikasi saham adalah pengelompokan saham berdasarkan karakteristik yang sama. Disebutkan pula dan itu tepat bahwa bermacam-macam klasifikasi saham tidak selalu menunjukkan bahwa klasifikasi saham tersebut merupakan gabungan dari dua klasifikasi atau lebih. Adapun yang dimaksud dengan saham biasa menurut penjelasan pasal 53 ayat (3) UUPT adalah saham yang mempunyai hak suara untuk mengambil keputusan dalam RUPS mengenai segala hal yang berkaitan

dengan pengurusan perseroan, mempunyai hak untuk menerima dividen yang dibagikan dan menerima sisa kekayaan likuidasi.⁵⁴

Analisa Terhadap Klasifikasi Saham Pada Pasal 53 Undang-Undang No. 40 Tahun 2007 Tentang Perseroan Terbatas

Sebagaimana dijelaskan dalam pasal 53 ayat (2) Undang-Undang No. 40 Tahun 2007 Tentang Perseroan Terbatas bahwa setiap saham dalam klasifikasi yang sama memberikan kepada pemegangnya hak yang sama. Dari redaksional pasal tersebut dapat diketahui bahwa hak pemegang saham tergantung kepada saham yang mereka miliki.

Selanjutnya pada pasal 53 ayat (4) dijelaskan bahwa adanya saham dengan hak khusus untuk mencalonkan anggota Direksi dan atau Dewan Komisaris. Dari penjelasan tersebut dapat ditarik kesimpulan bahwa tidak semua pemilik dapat mencalonkan sebagai anggota Direksi dan atau Dewan Komisaris. Selain itu dari adanya klasifikasi saham tersebut telah membagi saham kedalam dua yaitu saham biasa dan saham preferen. Dimana hal tersebut membedakan hak dari para pemegang saham tersebut.

Bagi pemegang saham preferen mempunyai dua hak yaitu hak preferen terhadap deviden ialah hak menerima deviden terlebih dahulu dibanding pemegang saham biasa. Saham preferen kadangkala memberikan hak kumulatip, yaitu memberikan hak pada pemegangnya untuk menerima deviden tahun sebelumnya yang belum dibayarkan sebelum pemegang saham biasa menerima devidennya. Dan hak preferen pada waktu likuidasi ialah hak

⁵⁴ *Ibid.*, hlm. 115

terlebih dahulu atas aktiva perusahaan dibandingkan dengan hak yang dimiliki oleh pemegang saham biasa pada saat terjadi likuidasi. Sedangkan bagi pemegang saham biasa mempunyai hak, diantaranya adalah:⁵⁵

- a. Hak kontrol adalah hak untuk memilih dewan direksi, sehingga dapat mengontrol kebijakan direksi;
- b. Hak penerima pembagian keuntungan adalah karena sebagai pemilik perusahaan, pemegang saham biasa berhak mendapatakan bagian keuntungan perusahaan;
- c. Hak preemtive adalah hak untuk mendapatkan prosentase kepemilikan yang sama, jika perusahaan mengeluarkan tambahan saham baru. Hak ini bertujuan untuk:
 - 1) melindungi hak kontrol dari pemegang saham lama;
 - 2) melindungi pemegang saham lama dari nilai yang merosot.

Dalam pasal 53 UUPT menganut klasifikasi terhadap para pemegang saham, sehingga ada klasifikasi pemegang saham sebagai berikut:

- a. dengan hak suara, misal pada saham biasa;
- b. tanpa hak suara, misal pada saham yang dimiliki sendiri oleh perseroan yang bersangkutan;
- c. Dengan hak suara khusus, misalnya pada saham prioritas;
- d. Dengan hak suara terbatas atau bersyarat, misalnya saham yang dimiliki oleh anggota bursa efek baru mempunyai hak suara apabila dipenuhi syarat tertentu.

⁵⁵ Dikutip dari www.kamusperbankan.com pada tanggal 2 Agustus 2009

Karena munculnya variasi pemegang saham, maka penentuan korum dan pengambilan keputusan dalam RUPS tidak mengacu pada bagian tertentu dari modal ditempatkan, melainkan kepada bagian tertentu dari saham dengan hak suara yang sah. UUPT menegaskan pula bahwa pemegang saham pecahan nilai nominal saham tidak diberikan hak suara perorangan (pasal 54 UUPT).

Karena itu maka saham digolongkan dalam surat berharga (commercial pappers) karena memiliki ciri-ciri berikut ini:⁵⁶

- a. Memuat hak pemegang atas pembayaran sejumlah uang yang tercantum di dalamnya berdasarkan perikatan dasar;
- b. Hak atas pembayaran dapat diwujudkan dengan menunjukkan dan menyerahkan surat itu sebagai bukti;
- c. Surat itu dapat dialihkan kepada pihak lain (dapat dijual belikan), baik karena ada klausula pengalihan atas nama, atau atas pengganti, atau atas tunjuk pada surat itu atau tidak.

Selain adanya hak-hak pemegang juga terdapat tanggung jawab pemegang saham. Dalam pasal 3 Undang Undang Perseroan Terbatas bahwa pemegang saham perseroan tidak bertanggung jawab secara pribadi atas periktan yang dibuat atas nama perseroan dan tidak bertanggung jawab atas kerugian perseroan melebihi nilai saham yang telah diambilnya.

Dalam pasal tiga ini berarti pemilik atau pemegang saham hanya bertanggung jawab pada besaran modal yang telah ia setorkan pada perseroan sehingga jika terjadi suatu hal pemegang saham hanya bertanggung jawab sebesar modal tersebut tanpa ada kelebihan lagi atau tambahan dari modal yang

Ì

⁵⁶ Dikutip dari www.hukumonline.com diakses pada tanggal 2 Agustus 2009

telah ia setorkan selama ini. Jadi dengan kata lain tidak boleh perseroan membebani pemegang saham dengan suatu hal yang diluar besaran modal yang disetorkan.⁵⁷

Namun menurut pasal 3 Undang Undang Perseroan Terbatas dalam ayat 2 menyebutkan bahwa tidak tertutup kemungkianan bahwa pemegang saham tersebut dapat dikenakan tanggung jawab melebihi saham yang dimilikinya, apabila memenuhi syarat syarat sebagai berikut:

- 1) persyaratan perseroan sebagai badan hukum belum atau tidak terpenuhi;
- 2) pemegang saham yang bersangkutan baik langsung maupun tidak langsung dengan itikad buruk memanfaatkan perseroan semata-mata untuk kepentingan pribadi;
- 3) pemegang saham bersangkutan terlibat dalam perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh perseroan;
- 4) pemegang saham yang bersangkutan baik langsung maupun tidak, secara melawan hukum menggunakan kekayaan perseroan, yang mengakibatkan kekayaan perseroan menjadi tidak cukup untuk melunasi utangnya.

Apabila syarat diatas telah terpenuhi maka yang bersangkutan dapat diberikan tanggung jawab melebihi saham yang sudah ditempatkannya ke dalam perseroan, yang dalam arti yang sebenarnya yaitu bahwa harta pribadi dari pemegang saham dapat dijadikan sebagai pemenuh kerugia nyang timbul. Pemberian tanggung jawab yang lebih dari saham yang diberikan dapat pula

⁵⁷ Sastrawidjaja, *Op. Cit.*, hlm. 120

terjadi apabila perseroan telah mendapat pengesahan dari Menteri Kehakiman sebagai badan hukum, sementara pemegang saham perseroan tersebut kurang dari dua orang atau hanya sendiri.⁵⁸

Berdasarkan analisa di atas penulis berpendapat bahwa latar belakang pengaturan klasifikasi saham merupakan upaya untuk melindungi pemegang saham manoritas tanpa menimbulkan tirani bagi pemegang saham mayoritas serta bagaimana agar struktur badan usaha perseroan tidak menciptakan monopoli yang merugikan masyarakat. Selain itu untuk menjadikan bentuk perseroan terbatas sebagai salah satu daya tarik untuk para penanam modal di dalam maupun luar negeri.

B. Bentuk Klasifikasi Saham Pada Pasal 53 Undang-Undang No. 40 Tahun 2007 Tentang Perseroan Terbatas Ditinjau Dari Prespektif Keadilan

1. Perlindungan Terhadap Pemegang Saham Minoritas

Dalam pembahasan ini, sebagaimana telah dijelaskan dalam uraian sebelumnya. Bahwa dari adanya klasifikasi saham telah menimbulkan banyak dalam perseroan terbatas, salah satunya yaitu adanya istilah pemegang saham mayoritas dan pemegang saham minoritas. Bagi pemegang saham mayoritas adanya klasifikasi saham tidak ada masalah karena mereka mempunyai hakhak khusus yang tidak diperoleh pemegang saham minoritas, misalnya untuk mencalonkan sebagai anggota direksi atau anggota dewan komisaris.

⁵⁸ Rudhi Prasetya, 1996, Kedudukan Mandiri Perseroan Terbatas, Citra Aditya Bakti, Bandung, hlm. 225

Berbeda dengan pemegang saham mayoritas, pemegang saham minoritas seringkali dirugikan dengan adanya klasifikasi saham tersebut. Misalnya pemegang saham minoritas merasa tidak berkenan dengan adanya merger, konsolidasi dan atau akusisi tersebut dan tidak menyetujui tindakan perseroan yang merugikan berupa perubahan anggaran dasar, penjualan, penjaminan, pertukaran sebagian besar atau seluruh kekayaan perseroan atau penggabungan, peleburan dan pengambilan perseroan.⁵⁹

Dalam penjelasan umum undang-undang Perseroan Terbatas, berkali-kali dijelaskan bahwa, dalam menyusun undang-undang ini sangat diperhatikan untuk memberikan perlindungan kepada pemegang saham minoritas. Sebagaimana kita ketahui, dalam setiap pengambilan keputusan dalam perseroan terbatas berlaku asas pemungutan suara (vooting). Dalam hubungan ini maka akan sangat lebih kedudukan seorang pemegang saham yang prosentase dari saham yang dimilikinya lebih kecil dari pemegang saham yang lainnya. Dalam mekanisme inilah memang diperlukan adanya mekanisme yang melindungi kepentingan pemegang saham minoritas yang bisa tertindas itu.

Berdasarkan Pasal 61 UUPT dinyatakan, setiap pemegang saham berhak mengajukan gugatan terhadap perseroan ke Pengadilan Negeri, apabila dirugikan karena tindakan perseroan yang dianggap tidak adil dan tanpa alasan wajar sebagai akibat keputusan RUPS, Direksi atau Komisaris. Selain itu, memang merupakan wewenang Direksi untuk menyelenggarakan RUPS, namun penyelenggaraan RUPS dapat juga dilakukan atas permintaan 1 (satu)

⁵⁹ *Ibid.* hlm. 230

⁶⁰ Rudhi Prasetya. Op. Cit., hlm. 229

pemegang saham atau lebih yang bersama-sama mewakili 1/10 (sepersepuluh) bagian dari jumlah seluruh saham dengan hak suara yang sah atau suatu jumlah yang lebih kecil sebagaimana ditentukan dalam anggaran dasar perseroan yang bersangkutan.⁶¹

Permintaan penyelenggaraan rapat tersebut diajukan kepada Direksi atau Komisaris dengan surat tercatat disertai alasannya, menurut pasal 80 lebih lanjut dijelaskan bahwa Ketua Pengadilan Negeri yang daerah hukumnya meliputi tempat kedudukan perseroan dapat memberikan izin kepada pemohon untuk:

- a. Melakukan sendiri pemanggilan RUPS tahunan atas permohonan pemegang saham apabila Direksi atau Komisaris tidak menyelenggarakan RUPS tahunan pada waktu yang telah ditentukan; atau
- b. Melakukan sendiri pemanggilan RUPS lainnya atas permohonan pemegang saham apabila Direksi atau Komisaris setelah lewat waktu 30 (tiga puluh) hati terhitung sejak permintaan tidak melakukan pemanggilan RUPS.

Ketua Pengadilan Negeri yang bersangkutan dapat menetapkan bentuk, isi dan jangka waktu pemanggilan RUPS serta menunjuk ketua rapat tanpa terikat pada ketentuan undang-undang ini atau anggaran dasar. Dalam rapat tersebut Ketua Pengadilan Negeri dapat memerintahkan Direksi atau Komisaris untuk hadir. Penetapan Ketua Pengadilan Negeri mengenai pemberi

_

⁶¹ *Ibid.*, hlm. 230

⁶² Ibid.

izin tersebut merupakan penetapan instansi pertama dan terakhir, demikian berarti tidak dapat dimintakan banding atau kasasi.⁶³

Selain uraian di atas, pemegang saham juga mempunyai hak lain sebagaimana dijelaskan dalam Pasal 97 UUPT ayat (6) yaitu memberi hak suara khusus kepada pemegang saham minoritas guna dapat melakukan tindakan-tindakan atau bertindak selaku wakil Perseroan dalam memperjuangkan kepentingan Perseroan terhadap tindakan Perseroan yang merugikan sebagai akibat kesalahan atau kelalaian yang dilakukan oleh Direksi atau Komisaris. Hak yang diberikan kepada pemegang saham tersebut dinamakan hak derivatif.⁶⁴

Dengan bahasa yang sederhana dapat dikatakan bahwa yang dimaksud dengan gugatan derivatif adalah suatu gugatan perdata yang diajukan oleh 1 (satu) atau lebih pemegang saham yang bertindak untuk dan atas nama Perseroan (jadi bukan untuk kepentingan pribadi pemegang saham) , gugatan mana diajukan terhadap pihak lain (misalnya Direksi) karena telah melakukan tindakan yang merugikan Perseroan, sungguhpun untuk kepentingan prosedural, pihak Perseroan kadang-kadang menjadi pihak tergugat. Jadi gugatan derivatif ini merupakan gugatan kekecualian (abnormal), sebab dalam kasus-kasus normal, maka yang bertindak sebagai pihak yang mewakili Perseroan bukan pemegang saham, melainkan pihak Direksi atau yang

⁶³ *Ibid.*, hlm. 231

⁶⁴ *Ibid*, hal 47

dikuasakan/didelegasikan oleh Direksi, seperti yang biasanya ditentukan dalam anggaran dasarnya.⁶⁵

Karena yang mengajukan gugatan derivatif adalah pihak pemegang saham, sedangkan gugatan tersebut ditujukan untuk kepentingan Perseroan, maka pihak pemegang saham yang mengajukan gugatan derivatif tersebut disebut dengan istilah *guardian ad litem* terhadap Perusahaannya. ⁶⁶ Dalam hal ini, ketika ada gugatan derivatif tersebut, yang menjadi penggugat atau tergugat umumnya bukan Perseroan, sungguhpun ada sistem hukum yang mengharuskan Perusahaan tetap sebagai pihak dalam gugatan tersebut, sehingga pihak Perseroan akan menjadi pihak yang hanya bersikap pasif saja, dan baru bereaksi jika ada hal-hal yang bisa merugikan Perseroan. ⁶⁷ Dalam hal seperti ini, pihak Perseroan disebut sebagai "tergugat nominal" (*nominal defendant*), dengan sedikit kesempatan untuk membela diri, jika dalam berjalannya proses tersebut terdapat hal-hal yang dianggap dapat merugikan Perseroan. ⁶⁸

Perlindungan terhadap pemegang saham minoritas merupakan salah satu perwujudan keberpihakan kepada yang kecil dan lemah sesuai dengan nilai-nilai yang terkandung dalam Pancasila dan UUD 1945. Perlindungan terhadap pemegang saham minoritas ini antara laian tercantum dalam pasal 61, pasal 80 dan pasal 97. Ketentuan ini menjamin bahwa pemegang saham

⁶⁵ Fuady, Munir,2002, *Doktrin-Doktrin Modern Dalam Corporate Law Dan Eksitensinya Dalam Hukum Indonesia*, Citra Aditya Bakti, Bandung. Hal 75

⁶⁶ *Ibid*, hal 75

⁶⁷ *Ibid*, hal 75

⁶⁸ Fuady, Munir,2002, *Doktrin-Doktrin Modern Dalam Corporate Law Dan Eksitensinya Dalam Hukum Indonesia*, Citra Aditya Bakti, Bandung. Hal 76

minoritas tidak dapat begitu saja dikalahkan oleh kemauan atau keputusan pemegang saham mayoritas. Kepada mereka diberikan upaya hukum agar perseroan membeli kembali saham-sahamnya, dapat mengajukan gugatan, dapat mengajukan permohonan pemeriksaan terhadap perseroan, bahkan dapat mengajukan permohonan pembubaran perseroan.

2. Pro dan Kontra Terhadap Klasifikasi Saham

Adanya pengaturan tentang klasifikasi saham pada UUPT telah menimbulkan pro dan kontra di kalangan banyak pihak. Akan tetapi sebagian besar dari mereka sepakat akan adanya klasifikasi saham. Misalnya Menurut Ratnawati Widjaja Prasodjo, Undang-undang ini membolehkan klasifikasi saham. Artinya, perusahaan berhak menerbitkan saham dengan seri berbeda, dalam nominal yang berbeda pula.

Jenis saham ini hanya ada dua: saham berhak suara dan saham tak pakai hak suara. Satu saham hanya berlaku satu suara. Jadi tidak ada hak suara terbatas atau saham dengan hak suara istimewa. Semua pihak punya kesempatan yang sama. Tak ada hak suara terbatas. Kalaupun memiliki hak khusus, itu hanya untuk pencalonan anggota direksi dan komisaris. Hak istimewa ini bukannya hak veto. 69

Sementara itu Tim Bursa Efek Indonesia dalam artikelnya yang dimuat pada Republika Online mengatasi adanya Pro dan kontra Klasifikasi Saham yaitu dengan adanya Kontrak Opsi Saham (KOS). Secara umum keberadaan KOS ini memang diperuntukkan untuk lindung nilai bagi investor atas investasinya, tapi sebenarnya KOS ini juga bisa menjadi jembatan bagi

⁶⁹ Dikutip dari www.hukumonline.com diakses pada tanggal 23 September 2009

investor dalam berinvestasi untuk memperoleh pendapatan yang lebih optimal, serta mempelajari karakteristik pergerakan harga sebuah saham tanpa perlu memiliki saham yang dituju. sehingga dana yang dikeluarkan dalam investasi pada KOS ini jauh lebih murah karena yang transaksinya berupa hak saja, tanpa ada kewajiban untuk membeli saham dengan harga pasar. ⁷⁰

Contohnya, seorang investor misalnya hendak membeli saham PT XYZ sebanyak 20 lot (10.000 lembar) pada harga Rp 10.000 pada 7 Juli 2009. Padahal hari ini harga saham XYZ ini ada pada harga Rp 9,500 per saham. Kebijakan investor akan membeli saham XYZ pada harga yang lebih tinggi ketimbang harga saat kontrak itu menandakan investor tersebut memprediksi harga saham itu pada 7 juli 2009 mengalami kenaikan. Selanjutnya, agar bisa membeli saham pada harga sesuai dengan kesepakatan yakni Rp 10.000, investor membayar premium sebesar Rp 300 untuk tiap lembarnya (misalnya). Premium tersebut dibayarkan saat berlangsungnya kontrak. Dengan begitu, jika harga saham pada tanggal yang disepakati misalnya mencapai Rp 15.000, maka investor tetap bisa membeli saham tersebut dengan harga Rp 10.000 tiap lembarnya atau bisa pula menjual haknya kepada pihak lain. ⁷¹

Jadi dalam kontrak opsi saham ini biaya yang dikeluarkan investor dalam melakukan kontrak adalah premi. Relatif murahnya perdagangan KOS ini bisa menjadi ajang investor untuk mempelajari investasi saham secara langsung. Sebab dengan begitu investor bisa mulai belajar mengenal karakteristik saham. Kita tahu karakteristik saham di lantai bursa sifatnya beragam. Ada saham yang

71 Ibid

⁷⁰ Dikutip dari www.Republikaonline.com diakses pada tanggal 23 September 2009

mengalami kenaikan ketika pasar secara keseluruhan turun, begitu juga sebaliknya, ketika pasar naik justru ada saham yang mengalami penurunan harga.⁷²

Untuk mempelajari karakteristik saham ini ada beberapa cara yang dilakukan investor misalnya dengan berpedoman pada fundamental perusahaan dan ada pula yang berpedoman secara teknikal. Berpedoman pada faktor fundamental, bisa dimulai dengan mempelajari industri yang dijalankan perusahaan. Untuk itu pertanyaan yang harus dijawab adalah apakah industri yang digeluti perusahaan itu menyangkut kepentingan publik atau tidak? Semakin besar kepentingan masyarakat (publik) atas industri itu dengan sendirinya karakteristik saham khususnya fluktuasi harga akan sangat berpengaruh terhadap kinerja harganya di pasar.⁷³

Misalnya perusahaan itu merupakan sektor pelayanan publik (infrastruktur), yang mengelola jalan tol. Begitu kenaikan tarif jalan tol sudah barang tentu harga saham emiten itu akan mengalami perubahan harga. Karena itu dalam KOS ini investor bisa mencermati penentuan tarif tol yang ditentukan pemerintah. Kongkretnya investor bisa mempelajari periode penentuan tarif tol, lalu apa saja yang menjadi penyebab kenaikan tarif serta kondisi apa saja yang mengikutinya? Jika investor memahami bahwa kenaikan jalan tol pada periode

⁷² Ibid

⁷³ Ibid

tiga atau empat tahun sekali, maka sudah barang tentu investor bisa melakukan KOS atas saham saham itu.⁷⁴

Begitu pula kalau KOS dilakukan atas saham-saham sektor konsumsi. Sudah menjadi kebiasaan bahwa saham-saham sektor konsumsi biasanya akan mengalami perubahan harga (naik) pada saat liburan sekolah, perayaan hari raya dan akhir tahun. Meski tidak selalu begitu, namun investor bisa mencoba melakukan kontrak opsi saham dengan pedoman-pedoman sederhana mengenai karakteristik (fluktuasi harga saham) pada bulan-bulan dan periode-periode tertentu.⁷⁵

Secara teoritis karakteristik dan klasifikasi saham ini juga sangat ditentukan oleh indeks beta-nya. Indeks beta bisa diterjemahkan sebagai sensitivitas saham tersebut atas pasar. Indeks beta adalah angka yang menunjukkan tingkat sensitivitas suatu saham terhadap kondisi pasar secara umum. Indeks beta ditentukan dengan cara membandingkan tingkat risiko yang dimiliki sebuah saham terhadap risiko seluruh saham. Risiko dicerminkan oleh fluktuasi harga saham bersangkutan dengan harga pasar rata-rata dari seluruh saham yang tercatat di Bursa Efek Indonesia (BEI).

Dengan sedikit pengetahuan tentang klasifikasi dan karakteristik saham, calon investor yang memiliki dana terbatas bisa memaksimalkan peluang pendapatannya dengan melakukan transaksi kontrak opsi saham ini. Bayangkan hanya dengan sedikit premium yang ditentukan di setiap kontrak, investor selain

⁷⁴ Ibid

⁷⁵ Ibid

⁷⁶ Ibid

bisa memperoleh peluang memperoleh capital gain (perubahan harga underlying/saham yang menjadi sasaran) juga bisa memperoleh capital gain dari premium yang dibayarkan dalam kontrak.⁷⁷

Misalnya kontrak atas saham XYZ adalah Rp 300 setiap kontraknya. Kalau diasumsikan underlying dalam kontrak (saham) mengalami kenaikan sudah barang tentu kontrak yang dilakukan investor itu juga akan mengalami kenaikan dan investor bisa memperoleh capital gain. Tinggal apakah investor akan melepas kontraknya kepada pihak lain atau akan menggunakan hak belinya. Kalau ingin menggunakan haknya sudah barang tentu investor tersebut harus membayar saham tersebut (yang menjadi acuannya itu) sesuai dengan jumlah lot saham yang akan dibeli (sesuai KOS). Tapi kalau tidak, investor tinggal menikmati pendapatan dari capital gain yang bersumber dari premium yang sudah dibayarkan. Modal sedikit untungnya relatif sama. ⁷⁸

Sedangkan pihak yang kontra terhadap adanya klasifikasi saham, misalnya Fred Tumbuan, menurut beliau adanya klasifikasi dapat menimbulkan pengaturan oligarkis, seperti pada pembagian saham prioritas dan saham biasa. Yang diartikan dengan prioritas adalah saham yang lazimnya memberi kepada pemegangnya kekuasaan tertentu berkenaan dengan hal ihwal perseroan. Biasanya saham ini diberikan kepada para pendiri atau dewan komisaris.

⁷⁷ Ibid

⁷⁸ Ibid

Misalnya pemberian hal veto terhadap perubahan anggaran dasar, pemberian rekomendasi sehubungan dengan pengangkatan atau pemberhentian direksi.⁷⁹

Selanjutnya yaitu pada waktu menyampaikan pengantar musyawarah, Fraksi ABRI mempertanyakan apakah masih diperlukan adanya klasifikasi saham dalam kehidupan ekonomi kita sekarang ini dan akan datang dikaitkan dengan Pasal 33 UUD 1945 atau dengan Demokrasi Ekonomi. Hal ini dikarenakan, bahwa dalam RUU tentang Perseroan Terbatas Tahun 1995 sebelum pembahasan ternyata bahwa kelas saham mempunyai konotasi diskriminatif dan memberikan hak yang berbeda bagi pemegangnya. Dengan demikian, masalahnya bukan sekedar hanya kata "kelas" diganti dengan istilah lain, tetapi menyangkut substansi yang sangat mendasar. Setelah dilaksanakan musyawarah maka diambil kesepakatan antara semua Fraksi dan Pemerintah. Hasil kesepakatan bersama tersebut menyetujui dengan mengganti istilah "kelas saham" menjadi "klasifikasi saham".

Sedangkan penulis sendiri pro atau sepakat dengan adanya klasifikasi saham. Karena adanya klasifikasi saham adalah bertujuan untuk melindungi para pendiri perusahaan tersebut, dan di lain pihak adanya klasifikasi saham bukan merupakan suatu hal yang diskriminatif karena dalam UUPT telah diatur tentang hak dan perlindungan hukum bagi pemegang saham minoritas.

⁷⁹ Ginting, Jamin,2007, *Hukum PerseroanTerbatas (Undang-Undang no 40 tahun 2007*, Citra Aditya Bakti, Bandung.hal 76

⁸⁰ Budiarto. Agus, 2002, Seri Hukum Perusahaan (Kedudukan Hukum dan Tanggung Jawab Pendiri Perseroan Terbatas), Ghalia, Jakarta

3. Klasifikasi Saham Ditinjau Dari Prespektif Keadilan

Dari pembahasan yang telah dilakukan tersebut di atas perlu kiranya bagi penulis untuk meninjau klasifikasi saham dari perspektif keadilan. Mulai dari teori keadilan Plato, Aristoteles maupun John Rawls. Pengertian keadilan memiliki sejarah pemikiran yang panjang. Memang secara hakiki, dalam diskursus hukum sifat keadilan itu dapat dilihat dalam dua arti pokok, yakni dalam arti formal yang menuntut bahwa hukum itu berlaku secara umum dan dalam arti materil yang menuntut agar setiap hukum itu harus sesuai dengan cita-cita keadilan masyarakat.⁸¹

Namun apabila ditinjau dalam konteks yang lebih luas, pemikiran mengenai keadilan itu berkembang dengan pendekatan yang berbeda-beda, karena perbincangan tentang keadilan yang tertuang dalam banyak literatur itu, tidak mengkin tanpa melibatkan tema-tema moral, politik dan teori hukum yang ada. Oleh sebab itu, menjelaskan mengenai keadilan secara tunggal hampir-hampir sulit untuk dilakukan.

Pemikiran mengenai keadilan tidak selamanya dapat dirumuskan secara konseptual dengan sederhana. Karena masing-masing pemikir mempunyai pengertian yang beragam tentang keadilan itu sendiri. Oleh karena itu, penulis meninjau pengaturan klasifikasi saham dengan melakukan pendekatan terhadap teori keadilan dari para pemikir keadilan, diantaranya adalah Aristoteles, John Rawls dan Plato.

⁸¹ Franz Magnis Suseno, 2003, *Etika Politik: Prinsip-Prinsip Moral Dasar Kenegaraan Modern*, Gramedia Pustaka Utama, Jakarta, hlm: 81

⁸² E. Fernando M. Manullang, 2007, *Menggapai Hukum Berkeadilan: Tinjauan Hukum Kodrat dan Antinomi Nilai*, KOMPAS, Jakarta, hlm: 96

Aristoteles menyatakan bahwa keadilan adalah suatu kebijakan politik yang aturan-aturannya menjadi dasar dari peraturan negara dan aturan-aturan ini merupakan ukuran tentang apa yang hak serta adanya kesamaan proporsional memberi tiap orang apa yang menjadi haknya sesuai dengan kemampuannya, prestasinya, dan sebagainya. Dari pemikiran Aristoteles tersebut apabila dikaitkan dengan perbedaan hak bagi pemegang saham sebagai akibat dari adanya klasifikasi saham. Tentu saja adanya perbedaan hak antara pemegang saham mayoritas dengan pemegang saham minoritas sebagaimana telah dijelaskan diatas, berdasarkan pemikiran dari Aristoteles merupakan suatu hal yang wajar dan adil. Karena antara pemegang saham mayoritas dan pemegang saham minoritas baik dari jumlah saham maupun prestasi mereka terhadap perseroan jelas-jelas berbeda. Sehingga dapat dikatakan adil apabila antara pemegang saham mayoritas dengan pemegang saham minoritas mempunyai hak yang berbeda.

Selanjutnya menurut John Rawls menjelaskan teori keadilan sebagai perbedaan sosial dan ekonomis harus diatur agar memberikan manfaat yang paling besar bagi mereka yang paling kurang beruntung. Selain itu beliau juga mengkonsepkan keadilan sebagai *fairness*, yang mengandung asas-asas, "bahwa orang-orang yang merdeka dan rasional yang berkehendak untuk mengembangkan kepentingan-kepentingan hendaknya memperoleh suatu kedudukan yang sama pada saat akan memulainya dan itu merupakan syarat yang fundamental bagi mereka untuk memasuki perhimpunan yang mereka kehendaki.

Apabila konsep tentang keadilan dari John Rawls tersebut dikaitkan dengan pengaturan klasifikasi saham, maka dapat dikatakan adil karena dalam UUPT pasal 61 UUPT dinyatakan, setiap pemegang saham berhak mengajukan gugatan terhadap perseroan ke Pengadilan Negeri, apabila dirugikan karena tindakan perseroan yang dianggap tidak adil dan tanpa alasan wajar sebagai akibat keputusan RUPS, Direksi atau Komisaris. Selain itu, memang merupakan wewenang Direksi untuk menyelenggarakan RUPS, namun penyelenggaraan RUPS dapat juga dilakukan atas permintaan 1 (satu) pemegang saham atau lebih yang bersama-sama mewakili 1/10 (sepersepuluh) bagian dari jumlah seluruh saham dengan hak suara yang sah atau suatu jumlah yang lebih kecil sebagaimana ditentukan dalam anggaran dasar perseroan yang bersangkutan. Berdasarkan penjelasan tersebut, adanya pengaturan klasifikasi saham dapat dikatakan adil karena terdapat aturan yang memberikan manfaat bagi mereka yang kurang beruntung dengan adanya pengaturan klasifikasi saham, dalam hal ini yaitu perlindungan hukum bagi pemegang saham minoritas.

Sebagaimana diutarakan oleh Plato, menyatakan bahwa sumber keadilan itu asalnya dari inspirasi dan intuisi, dimana keadilan yang rasional mengambil sumber pemikirannya dari prinsip-prinsip umum dari rasionalitas tentang keadilan. Keadilan yang rasional pada dasarnya mencoba menjawab perihal keadilan dengan cara menjelaskannya secara ilmiah atau setidaktidaknya ilmiah dan itu semua harus didasarkan pada alasan-alasan yang

rasional.⁸³ Secara rasional pengaturan klasifikasi saham yang menimbulkan adanya istilah pemegang saham mayoritas dan pemegang saham minoritas dengan segala perbedaan yang melekat pada keduanya, dapat dikatakan adil karena hal itu merupakan suatu kewajaran mengingat jumlah saham yang mereka miliki berbeda.

Berdasarkan analisa yang telah dilakukan di atas, penulis berpendapat bahwa adanya klasifikasi saham dapat dikatakan adil. Sesuai dengan pendapat dari para ahli hukum tentang teori keadilan. Selain itu, penulis juga beranggapan bahwa adanya klasifikasi saham merupakan suatu hal yang progesif dan sesuai dengan hukum modern saat ini dan klasifikasi saham itu bukan merupakan suatu pengaturan tunggal yang mengatur tentang saham. Karena ada pengaturan lain yang mengatur tentang hak dan perlindungan terhadap pemegang saham minoritas. Sehingga adanya klasifikasi saham dapat dikatakan sebagai suatu hal yang tidak bersifat diskriminatif

⁸³ *Ibid.,* hlm: 97

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan data yang penulis peroleh baik dari data primer, maupun sekunder dengan menggunakan dasar-dasar pemikiran yang telah penulis kemukakan pada bab-bab sebelumnya dan berdasarkan kemampuan serta pengetahuan yang penulis miliki, maka dapat disimpulkan:

- 1. Bahwa latar belakang pengaturan klasifikasi saham pada pasal 53 Undang-Undang No. 40 Tahun 2007 Tentang Perseroan Terbatas adalah untuk melindungi pemegang saham mayoritas tanpa menimbulkan tirani bagi pemegang saham minoritas serta bagaimana agar struktur badan usaha perseroan tidak menciptakan monopoli yang merugikan masyarakat.
- 2. Bentuk klasifikasi saham ditinjau dari perspektif keadilan:
 - a) Bahwa perlindungan terhadap pemegang saham minoritas merupakan salah satu perwujudan keberpihakan kepada yang kecil dan lemah sesuai dengan nilai-nilai yang terkandung dalam Pancasila dan UUD 1945.
 - **b)** Bahwa adanya pengaturan tentang klasifikasi saham telah menimbulkan pro dan kontra dikalangan ahli hukum.
 - c) Bahwa klasifikasi saham merupakan suatu kewajaran dan adil setelah dilakukan pendekatan melalui pendapat dari para ahli hukum tentang teori keadilan.

B. Saran

Berdasarkan data yang penulis peroleh baik dari data primer maupun sekunder dan dengan menggunakan dasar-dasar pemikiran yang telah penulis kemukakan pada bab-bab sebelumnya dan berdasarkan kemampuan serta pengetahuan yang penulis miliki. Adapun saran penulis sebagai berikut:

- 1. Agar Pemerintah sebagai regulator dalam membuat kebijakan lebih berpihak pada rakyat.
- 2. Agar perusahaan memberikan perlakukan yang sama terhadap pemegang saham mayoritas dan pemegang saham minoritas walaupun terdapat pengaturan tentang klasifikasi saham.

DAFTAR PUSTAKA

Buku-buku:

- Abdurrahman. 1991. Ensiklopedia Ekonomi Keuangan dan Perdagangan. PT Pradnya Paramita: Jakarta
- Arief, S. 1998. Teori dan Kebijaksanaan Pembangunan. CIDES: Jakarta
- ______2003. Sudut Gelap Kemajuan, Relasi Kuasa dalam Wacana Pembangunan. Lafald Pustaka: Yogyakarta
- Asshiddiqie, Jimly, 2006. Hukum Tata Negara dan Pilar-Pilar Demokrasi, Serpihan Pemikiran Hukum, Media dan Ham. Jakarta. Konstitusi Prees.
- Budiarto. Agus, 2002, Seri Hukum Perusahaan (Kedudukan Hukum dan Tanggung Jawab Pendiri Perseroan Terbatas), Ghalia, Jakarta
- Carl Jaoachim Friedrich, 2004, Flsafat Hukum Perspektif Historis, Bandung, Nusamedia
- C.S.T. Kansil, 1989, *Pengantar Ilmu Hukum Dan Tata Hukum Indonesia*, Jakarta, Balai Pustaka hlm: 41
- Departemen Keuangan Republik Indonesia. Seluk Beluk Pasar Modal. Jakarta
- E. Fernando M. Manullang, 2007, Menggapai Hukum Berkeadilan: Tinjauan Hukum Kodrat dan Antinomi Nilai, KOMPAS, Jakarta,
- Fakih, M. 2001. whose knowledge, whose nature? Biodi-versity, Consevation and the political ecology of social movements. Journal of political ecology Vol.5.
- Franz Magnis Suseno, 2003, *Etika Politik: Prinsip-Prinsip Moral Dasar Kenegaraan Modern*, Gramedia Pustaka Utama, Jakarta,
- Fuady, Munir. 2005. Perlindungan Pemegang Saham Minoritas. CV. Utomo: Bandung
- Fuady, Munir,2002, Doktrin-Doktrin Modern Dalam Corporate Law Dan Eksitensinya Dalam Hukum Indonesia, Citra Aditya
- Irianto, Sulistiowati. Metode Penelitian Kualitatif Dalam Metodologi Penelitian Ilmu Hukum (artikel) dalam majalah hukum dan pembangunan. Nomor 2 Tahun XXXII. Edisi Bulan April 2002. Pusat Dokumentasi Hukum UI: Jakarta
- John Raws, A Theory of Justise, London: Oxford University press, 1973, yang sudah diterjemahkan dalam bahasa Indonesia oleh Uzair Fauzan dan Heru Prasetyo, Teori Keadilan, Yogyakarta, Pustaka Pelajar, 2006

Partanto, dkk. 1994. *Kamus Ilmiah Populer*: SurabayaArkola Rochmat Soemitro, 1993, Hukum Perseroan Terbatas Yayasan dan Wakaf, Bandung, Eresco

Rudhi Prasetya, 1996, Kedudukan Mandiri Perseroan Terbatas, Citra Aditya Bakti, Bandung,

Sudarsono. 1992. Kamus Hukum. Rineka Cipta

Sastrawidjaja, 2008, Perseroan Terbatas Menurut Tiga Undang (Jilid 1), Bandung, Alumni

Widjaya, Rai. 2000. *Hukum Perusahaan Perseroan Terbatas*. Kesaint Blank: Jakarta

Wojowasito, 1995, Kamus Umum Belanda Indonesia, Ichtiar Baru Van Hoeve, Jakarta,

Peraturan:

Undang-Undang No. 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas (UUPT)

Undang-Undang No. 1 Tahun 1995 tentang Perseroan Terbatas;

Undang-Undang No. 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal (UUPM) Kitab Undang-Undang Hukum Perdata

Kitab Undang-Undang Hukum Dagang

Peraturan Badan Pengawas Modal No. XI.B.2 tentang Pembelian Kembali Saham Yang Dikeluarkan oleh Emiten atau Perusahaan Publik

Jurnal dan Makalah

Faoso. Opsi Saham Karyawan Bisnis Indonesia. Edisi 29 Mei 2000

Suta. Momentum Pasar Majalah Investor No. 17 edisi Februari 2000

Paket Desember 1987. Tentang Pasar Modal. www.bapepam.go.id

Internet

www.InvestorIndonesia.com/ diakses pada 3 Juni 2009

www.bapepam.go.id/ diakses pada 3 Juni 2009

www.indonesiaindonesia.com/f/3076-hukum-saham/ diakses pada 3 Juni 2009 lppm.unikom.ac.id/y.php?/research/id/10 diakses pada 3 Juni 2009

www.republika.co.id/koran_ detail.asp?id=336016&kat_id=389 diakses pada 3 Juni 2009

economy.okezone.com/index.php/ReadStory/2008/06/02/21/114802/ihsgterjegal mixednya-saham-global diakses pada 3 Juni 2009

www.sinarharapan.co.id/ ekonomi/eureka/2002/05/3/eur01.html diakses pada 3 Juni 2009

www.e-samuel.com/knowledge/investment/index.asp?parent=105&gf=102 diakses pada 3 Juni 2009

